



P U T U S A N

Nomor : 571 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Syamsudin H. Abdullahi, S.E. ;**
Tempat lahir : Kefamenanu;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun/ 16 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Nomor : 20, Kelurahan Lai Lai
Besi Kopan (LLBK), Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Direktur Utama Perusahaan
Daerah Flobamor);

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang I sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang II sejak tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan 05 Nopember 2011;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011;



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012;
9. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus, Nomor : 207 / 2012 / S.098.TAH.SUS / PP / 2012 / MA tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus, Nomor : 208 / 2012 / S.098.TAH.SUS / PP / 2012 / MA tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

KESATU

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Syamsudin H. Abdullahi, S.E.**, selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006, turut serta melakukan dengan ABDULLAH USMAN selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PD Flobamor Jalan Teratai Nomor : 5, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ***telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 didirikanlah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Flobamor kemudian terjadi perubahan Peraturan Daerah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004 Tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai Pengelola Kapal Motor Angkutan Penyeberangan (KMP) "Pulau Sabu" Milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, PD Flobamor mengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Pulau Sabu yang diperoleh dari Departemen Perhubungan di Jakarta untuk melaksanakan pelayaran penyeberangan perintis yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dengan rute Teluk Gurita – Kisar yang biayanya disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam DIPA Departemen Perhubungan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pemberian subsidi setiap tahunnya didasari dengan perjanjian kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) dengan Direktur Utama PD. Flobamor;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PD Flobamor telah menandatangani kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMP Pulau Sabu :
 - Tahun 2007 dengan Kontrak Nomor : 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp3.132.411.867,00 untuk 88 trip (1 trip sebesar Rp35.595.589,39);
 - Tahun 2008 dengan Kontrak Nomor : 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 sebesar Rp3.299.699.938,00 untuk 88 trip;
 - Tahun 2009 dengan Kontrak Nomor : 22/PKLLASDP-KTR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp2.210.463.964,00 untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp27.630.799,55);
- Sesuai dengan surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya). Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) Pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan Pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja.
- Bahwa untuk memperoleh realisasi pembayaran dana subsidi tersebut, Secara berturut-turut sejak tahun 2007, 2008 dan 2009 Terdakwa selaku Direktur Utama PD Flobamor telah mengajukan permintaan pembayaran

Hal. 3 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya subsidi KMP Pulau Sabu dengan menandatangani surat permohonan pembayaran Subsidi, berita acara realisasi kemajuan pekerjaan pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu, Rekapitulasi trip dan tagihan subsidi penyebrangan perintis, rekapitulasi trip pengoperasian kapal penyebrangan perintis lintasan Teluk Gurita – Kisar KMP Pulau Sabu dengan dilampiri laporan trip, produksi, Load factor dan pendapatan angkutan penyeberangan perintis serta Surat Ijin Berlayar (SIB)/Port Clearance yang dibuat oleh Abdullah Usman selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor;

- Ternyata Terdakwa Syamsudin H. Abdulahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor secara berturut-turut pada tahun 2007, 2008 dan 2009 telah mengajukan permintaan pembayaran biaya subsidi KMP Pulau Sabu dengan menandatangani surat permohonan pembayaran Subsidi dan Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu yang tidak benar dan melampirkan Surat Ijin Berlayar (SIB)/Port Clearance yang tidak benar, yang dibuat oleh Abdullah Usman dengan cara antara lain Abdulah Usman mencetak Blanko Surat Ijin Berlayar di Kantor PD Flobamor selanjutnya Abdulah Usman mengisi SIB tersebut dengan data yang tidak benar sedangkan tanda tangan Syahbandar pada SIB, Abdulah Usman menandatangani sendiri/dipalsukan serta memberi cap/stempel pada SIB, yang juga telah disiapkan oleh Abdulah Usman, dan untuk tahun 2007 terdapat SIB yang dimintakan tanda tangan kepada Antony Efendy Djafar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat permohonan pembayaran Subsidi dan Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu yang dilampirkan Surat Ijin Berlayar (SIB) /Port Clearance yang dibuat oleh Abdulah Usman, Secara berturut-turut sebagai berikut :
 - Tahun 2007 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp3.132.410.000,00 untuk 88 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 32 trip ;
 - Tahun 2008 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp1.603.415.000,00 untuk 34 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 4 trip ;

Hal. 4 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp552.615.000,00 untuk 20 kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 10 trip;

Sehingga Kuasa Pengguna Anggaran telah membayar subsidi sesuai permintaan Terdakwa dan ditransfer ke rekening PD Flobamor di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor rekening : 001 01.08.000576-7. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor :

- Tahun 2007 permintaan 88 trip, kenyataannya 32 trip kelebihan 56 trip x Rp35.595.589,39,00 = Rp1.993.351.139,20;
 - Tahun 2008 permintaan 34 trip, kenyataannya 4 trip, kelebihan 30 trip x Rp37.496.590,20 = Rp1.414.777.900,00;
 - Tahun 2009 permintaan 20 trip, kenyataannya 10 trip, kelebihan 10 trip x Rp27.630.799,55 = Rp276.307.004,50;
- Jumlah seluruhnya Rp3.684.436.043,70;
- Jumlah kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor sebesar Rp3.684.436.043,70. Dari jumlah itu digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp1.191.005.000,00 yaitu untuk :
 - membayar utang kepada Daud Mone sebesar Rp260.000.000,00;
 - membayar utang kepada Yohanes HS. Katipana sebesar Rp130.000.000,00;
 - membayar utang kepada Marcel Fanggidae sebesar Rp660.000.000,00;
 - untuk kepentingan pribadi lainnya masing-masing sebesar Rp70.502.500,00 dan sebesar Rp70.502.500,00;

Dan selebihnya sebesar Rp2.493.431.043,70 digunakan untuk kepentingan lainnya yang tidak termasuk dalam pembiayaan kontrak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Abdullah Usman merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu :
 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - a) Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif dan akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan);
 - b) Pasal 5, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus :

Hal. 5 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan;
2. Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya);
 3. Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) Pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan Pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan permintaan pembayaran subsidi dengan menandatangani surat permohonan pembayaran biaya subsidi KMP Pulau Sabu dan berita acara realisasi kemajuan pekerjaan pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu yang tidak benar dan melampirkan surat ijin berlayar yang tidak benar, yang dibuat oleh Abdullah Usman sebagaimana diuraikan di atas telah **memperkaya** Terdakwa sendiri atau setidaknya **memperkaya** Perusahaan Daerah (PD) Flobamor sebesar Rp3.684.436.043,70;
 - Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Abdullah Usman telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp3.684.436.043,70 atau sekitar jumlah tersebut;
 - Bahwa kerugian Negara sebesar Rp3.684.436.043,70 yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Abdulah Usman pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 merupakan bagian atau termasuk dalam kerugian negara sebesar Rp7.056.630.011,92 (tujuh milyar lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sebelas rupiah koma sembilan puluh dua) sesuai hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap penyimpangan Dana Subsidi Lintas Penyeberangan Perintis Teluk Gurita-Kisar tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 pada PD Flobamor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **Syamsudin H. Abdullahi, S.E.**, selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006, turut serta melakukan dengan ABDULLAH USMAN selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di kantor PD Flobamor Jalan Teratai Nomor : 5, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 didirikanlah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Flobamor kemudian terjadi perubahan Peraturan Daerah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004 Tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai Pengelola Kapal Motor Angkutan Penyeberangan (KMP) "Pulau Sabu" Milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, PD Flobamor mengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Pulau Sabu yang diperoleh dari Departemen Perhubungan di Jakarta untuk melaksanakan pelayaran penyeberangan perintis yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dengan rute Teluk Gurita - Kisar yang biayanya disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam DIPA Departemen

Hal. 7 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pemberian subsidi setiap tahunnya didasari dengan perjanjian kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) dengan Direktur Utama PD. Flobamor;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PD Flobamor berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 yang mempunyai tugas :

1. Sesuai Pasal 9 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor, yaitu Direktur Utama, yaitu:

- Memimpin dan mengendalikan semua usaha dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan;

2. Sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 12 Tahun 2008 tugas Terdakwa sebagai bagian dari Direksi (Direktur Utama) sebagai berikut :

- memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Flobamor;
- menyampaikan standar operating Prosedure (SOP) dan Standar Analisis Biaya (SAB) tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- membina pegawai perusahaan;
- mengurus dan mengelola kekayaan;
- menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan;
- menyampaikan laporan berkala per triwulan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada badan pengawas;

telah menandatangani kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMP Pulau Sabu :

- Tahun 2007 dengan Kontrak Nomor : 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp3.132.411.867,00 untuk 88 trip (1 trip sebesar Rp35.595.589,39);

Hal. 8 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2008 dengan Kontrak Nomor : 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 sebesar Rp3.299.699.938,00 untuk 88 trip;
- Tahun 2009 dengan Kontrak Nomor : 22/PKLLASDP-KTR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp2.210.463.964,00 untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp27.630.799,55);
- Sesuai dengan surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya). Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) Pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan Pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja;
- Sesuai kontrak tentang pekerjaan subsidi kapal Pasal 7 Terdakwa berkewajiban membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan dan berita acara realisasi kemajuan pekerjaan;
- Bahwa untuk memperoleh realisasi pembayaran dana subsidi tersebut, Secara berturut-turut sejak tahun 2007, 2008 dan 2009 Terdakwa selaku Direktur Utama PD Flobamor telah mengajukan permintaan pembayaran biaya subsidi KMP Pulau Sabu dengan menandatangani surat permohonan pembayaran Subsidi, berita acara realisasi kemajuan pekerjaan pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu, Rekapitulasi trip dan tagihan subsidi penyeberangan perintis, rekapitulasi trip pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita – Kisar KMP Pulau Sabu dengan dilampiri laporan trip, produksi, Load factor dan pendapatan angkutan penyeberangan perintis serta Surat Ijin Berlayar (SIB)/Port Clearence yang dibuat oleh Abdullah Usman selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor;
- Ternyata Terdakwa Syamsudin H. Abdulahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor secara berturut - turut pada tahun 2007, 2008 dan 2009 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah mengajukan permintaan pembayaran subsidi yang tidak benar dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Direktur Utama PD Flobamor telah mengajukan permintaan pembayaran biaya subsidi KMP Pulau Sabu dengan menandatangani surat permohonan pembayaran Subsidi dan Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu yang tidak benar dan melampirkan

Hal. 9 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ijin Berlayar (SIB) /Port Clearance yang tidak benar, yang dibuat oleh Abdullah Usman dengan cara antara lain Abdulah Usman mencetak Blanko Surat Ijin Berlayar di Kantor PD Flobamor selanjutnya Abdulah Usman mengisi SIB tersebut dengan data yang tidak benar sedangkan tanda tangan Syahbandar pada SIB, Abdulah Usman menandatangani sendiri/dipalsukan serta memberi cap/stempel pada SIB, yang juga telah disiapkan oleh Abdulah Usman, dan untuk tahun 2007 terdapat SIB yang dimintakan tanda tangan kepada Antony Efendy Djafar;

- Bahwa Terdakwa menandatangani surat permohonan pembayaran Subsidi dan Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu yang dilampirkan Surat Ijin Berlayar (SIB) /Port Clearance yang dibuat oleh Abdulah Usman, Secara berturut-turut sebagai berikut :

- Tahun 2007 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp3.132.410.000,00 untuk 88 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 32 trip ;
- Tahun 2008 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp1.603.415.000,00 untuk 34 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 4 trip ;
- Tahun 2009 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp552.615.000,00 untuk 20 kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 10 trip ;

Sehingga Kuasa Pengguna Anggaran telah membayar subsidi sesuai permintaan Terdakwa dan ditransfer ke rekening PD Flobamor di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor rekening : 001 01.08.000576-7. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor :

- Tahun 2007 permintaan 88 trip, kenyataannya 32 trip kelebihan 56 trip x Rp35.595.589,39,00 = Rp1.993.351.139,20;
 - Tahun 2008 permintaan 34 trip, kenyataannya 4 trip, kelebihan 30 trip x Rp37.496.590,20 = Rp1.414.777.900,00;
 - Tahun 2009 permintaan 20 trip, kenyataannya 10 trip, kelebihan 10 trip x Rp27.630.799,55 = Rp276.307.004,50;
- Jumlah seluruhnya Rp3.684.436.043,70;
- Jumlah kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor sebesar Rp3.684.436.043,70. Dari jumlah itu digunakan oleh

Hal. 10 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp1.191.005.000,00 yaitu untuk :

- membayar utang kepada Daud Mone sebesar Rp260.000.000,00 ;
- membayar utang kepada Yohanes HS. Katipana sebesar Rp130.000.000,00 ;
- membayar utang kepada Marcel Fanggidae sebesar Rp660.000.000,00 ;
- untuk kepentingan pribadi lainnya masing-masing sebesar Rp70.502.500,00 dan sebesar Rp70.502.500,00 ;
- Dan selebihnya sebesar Rp2.493.431.043,70 digunakan untuk kepentingan lainnya yang tidak termasuk dalam pembiayaan kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Abdullah Usman merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang atau jabatan selaku Direktur Utama PD Flobamor karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu :
 1. Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - a) Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif dan akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan);
 - b) Pasal 5, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan;
 2. Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/ 2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya);
 3. Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) Pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan Pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja;

Hal. 11 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan permintaan pembayaran subsidi dengan menandatangani surat permohonan pembayaran biaya subsidi KMP Pulau Sabu dan berita acara realisasi kemajuan pekerjaan pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu yang tidak benar dan melampirkan surat ijin berlayar yang tidak benar, yang dibuat oleh Abdullah Usman sebagaimana diuraikan di atas telah **menguntungkan** Terdakwa sendiri atau setidaknya **menguntungkan** Perusahaan Daerah (PD) Flobamor sebesar Rp3.684.436.043,70,00;
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Abdullah Usman telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp3.684.436.043,70** atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa kerugian Negara sebesar Rp3.684.436.043,70 yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Abdulah Usman pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 merupakan bagian atau termasuk dalam kerugian negara sebesar Rp7.056.630.011,92 (tujuh milyar lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sebelas rupiah koma sembilan puluh dua) sesuai hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap penyimpangan Dana Subsidi Lintas Penyeberangan Perintis Teluk Gurita-Kisar tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 pada PD Flobamor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Syamsudin H. Abdullahi, S.E.**, selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :



337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006, turut serta melakukan dengan ABDULLAH USMAN selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PD Flobamor Jalan Teratai Nomor : 5 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 didirikanlah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Flobamor kemudian terjadi perubahan Peraturan Daerah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004 Tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai Pengelola Kapal Motor Angkutan Penyeberangan (KMP) “Pulau Sabu” Milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, PD Flobamor mengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Pulau Sabu yang diperoleh dari Departemen Perhubungan di Jakarta untuk melaksanakan pelayaran penyeberangan perintis yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dengan rute Teluk Gurita – Kisar yang biayanya disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam DIPA Departemen Perhubungan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pemberian subsidi setiap tahunnya didasari dengan perjanjian kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) dengan Direktur Utama PD. Flobamor;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PD Flobamor berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 yang mempunyai tugas :
- Sesuai Pasal 9 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor, yaitu Direktur Utama, yaitu :
- Memimpin dan mengendalikan semua usaha dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan;
- Sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 12 Tahun 2008 tugas Terdakwa sebagai bagian dari Direksi (Direktur Utama) sebagai berikut :
 - memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Flobamor;
 - menyampaikan standar operating Prosedure (SOP) dan Standar Analisis Biaya (SAB) tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - membina pegawai perusahaan;
 - mengurus dan mengelola kekayaan;
 - menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan;
 - menyampaikan laporan berkala per triwulan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada badan pengawas;

telah menandatangani kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMP Pulau Sabu :

- Tahun 2007 dengan Kontrak Nomor : 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp3.132.411.867,00 untuk 88 trip (1 trip sebesar Rp35.595.589,39);

Hal. 14 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2008 dengan Kontrak Nomor : 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 sebesar Rp3.299.699.938,00 untuk 88 trip;
- Tahun 2009 dengan Kontrak Nomor : 22/PKLLASDP-KTR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp2.210.463.964,00 untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp27.630.799,55);
- Sesuai dengan surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya). Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) Pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan Pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja;
- Sesuai kontrak tentang pekerjaan subsidi kapal Pasal 7 Terdakwa berkewajiban membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan dan berita acara realisasi kemajuan pekerjaan;
- Bahwa untuk memperoleh realisasi pembayaran dana subsidi tersebut, Secara berturut-turut sejak tahun 2007, 2008 dan 2009 Terdakwa selaku Direktur Utama PD Flobamor telah mengajukan permintaan pembayaran biaya subsidi KMP Pulau Sabu dengan menandatangani surat permohonan pembayaran Subsidi, berita acara realisasi kemajuan pekerjaan pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu, Rekapitulasi trip dan tagihan subsidi penyebrangan perintis, rekapitulasi trip pengoperasian kapal penyebrangan perintis lintasan Teluk Gurita-Kisar KMP Pulau Sabu dengan dilampiri laporan trip, produksi, Load factor dan pendapatan angkutan penyeberangan perintis serta Surat Ijin Berlayar (SIB)/Port Clearence yang dibuat oleh Abdullah Usman selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor;
- Ternyata Terdakwa Syamsudin H. Abdulahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor secara berturut – turut pada tahun 2007, 2008 dan 2009 telah memalsu daftar berupa trip dan tagihan subsidi penyebrangan perintis, rekapitulasi trip pengoperasian kapal penyebrangan perintis lintasan Teluk Gurita – Kisar KMP Pulau Sabu dan laporan trip produksi, Load dan pendapatan angkutan penyeberangan perintis yang ditandatangani Terdakwa

Hal. 15 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



termasuk Surat Ijin Berlayar (SIB)/Port Clearance yang dibuat oleh Abdullah Usman sebagai lampiran berita acara realisasi kemajuan pekerjaan yang digunakan untuk pemeriksaan administrasi dan syarat pencairan dana subsidi kapal KMP Pulau Sabu yang diajukan Terdakwa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan yaitu :

- Tahun 2007 mengajukan permohonan pembayaran subsidi sebesar Rp3.132.410.000,00 seolah-olah KMP Pulau Sabu berlayar sebanyak 88 trip kenyataannya hanya 32 trip;
- Tahun 2008 mengajukan permohonan pembayaran subsidi sebesar Rp1.603.415.000,00 seolah-olah KMP Pulau Sabu berlayar sebanyak 34 trip kenyataannya hanya 4 trip;
- Tahun 2009 mengajukan permohonan pembayaran subsidi sebesar Rp552.615.000,00 seolah-olah KMP Pulau Sabu berlayar sebanyak 20 trip kenyataannya hanya 10 trip;

Sehingga Kuasa Pengguna Anggaran telah membayar subsidi sesuai permintaan Terdakwa dan ditransfer ke rekening PD Flobamor di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor rekening : 001 01.08.000576-7;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 14 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp3.684.436.043,70 kepada negara. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Kontrak Nomor : 01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tgl. 09 Agustus 2005 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2005 beserta lampirannya;
 2. Foto copy keputusan kuasa pengguna anggaran satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP Nomor : SK.3//PKLLASDP/V/2005 tentang honorarium tim pemantau angkutan penyeberangan perintis TA. 2005 tgl. 31 Mei 2005;
 3. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 862878A/133/166 tgl. 23-08-2005 sebesar Rp1.265.122.672,00 pembayaran angsuran pertama subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya;
 4. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 417694B/133/116 tgl. 12-12-2005 sebesar Rp632.561.336,00 pembayaran angsuran kedua subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya;
 5. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 908666B/133/166 tgl. 21-12-2005 sebesar Rp632.561.336,00 pembayaran angsuran ketiga

Hal. 17 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya;
6. Foto copy permohonan pembayaran angsuran kedua pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) Nomor : 270/FLB/XI/2005 tgl. 28 Nopember 2005;
 7. Foto copy permohonan pembayaran angsuran ketiga pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) Nomor : 275/FLB/XII/2005 tgl. 14 Desember 2005;
 8. Foto copy surat pernyataan Nomor : 88/FLB/V/2005 tgl. 27 Mei 2005 An. Abdullah Usman;
 9. Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu Nomor : OP.001/2/1/ASDP-KPG/2005 tgl. – September 2005;
 10. Foto copy surat pembatalan keberangkatan KMP Pulau Sabu Nomor : OP.001/1/6/ASDP-KPG/2005 tgl. 20 Mei 2005;
 11. Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu Nomor : 001/1/1/ASDP-KPG/2005 tgl. 26 Januari 2005;
 12. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 Nomor : 01/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01 Februari 2005;
 13. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 Nomor : 05/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01 Juni 2005;
 14. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 Nomor : 09/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01 Oktober 2005;
 15. Foto copy surat perintah kerja Nomor : 115/FLB/XI/2005 tgl. 21 Nopember 2005 antara Benediktus Muda, S.E., Direktur Utama PD. Flobamor Kupang (Pihak Pertama) dengan Ir. Ben Santosa Direktur PT. Ben Santosa Surabaya (Pihak Kedua);
 16. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari 2005 Nomor : 21/FLB/11/2005 tgl. 02 Februari 2005;
 17. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Februari 2005 Nomor : 45/FLB/III/2005 tgl. 01 Maret 2005;

Hal. 18 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Maret 2005
Nomor : 51/FLB/IV/2005 tgl. 01 April 2005;
19. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan April 2005
Nomor : 61/FLB/V/2005 tgl. 02 Mei 2005;
20. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Mei 2005
Nomor : 91/FLB/V/2005 tgl. 01 Juni 2005;
21. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juni 2005
Nomor : 110/FLB/VII/2005 tgl. 02 Juli 2005;
22. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juli 2005
Nomor : 114/FLB/VIII/2005 tgl. 01 Agustus 2005;
23. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Agustus
2005 Nomor : 126/FLB/IX/2005 tgl. 03 September 2005;
24. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan September
2005 Nomor : 152/FLB/X/2005 tgl. 03 Oktober 2005;
25. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Oktober
2005 Nomor : 181/FLB/XI/2005 tgl. 01 Nopember 2005;
26. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Nopember
2005 Nomor : 212/FLB/XII/2005 tgl. 01 Desember 2005;
27. Foto copy Kontrak Nomor : 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tgl. 13 April
2006 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita
(NTT) dan Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan
keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2006;
28. Foto copy Kontrak Nomor : 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tgl. 08 Mei
2007 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi
Teluk Gurita (NTT) - Kisar (Maluku) antara satuan kerja
pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah
Flobamor TA. 2007;
29. Foto copy Kontrak Nomor : 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tgl. 7 April
2008 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita –
Kalabahi - Kisar antara satuan kerja pengembangan keperintisan
LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2008;
30. Foto copy laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2007,
operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor NTT;
31. Foto copy Laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2008,
operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor Prov. NTT;
32. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :

Hal. 19 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK.448/HK.601/DRJD/2007 tgl. 12 Januari 2007 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2007;
33. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.586/KP.801/DRJD/2008 tgl. 28 Januari 2008 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2008;
34. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 000511F/133/116 tgl. 19 Desember 2006 pembayaran angsuran kwartal ketiga (lunas) lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar;
35. Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 11-07-2007 Nomor : 744104F/133/116 yaitu pembayaran angsuran kwartal pertama subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita-Kisar;
36. Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 01-10-2007 Nomor : 760628F/133/116, pembayaran angsuran kwartal kedua subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita-Kisar;
37. Foto copy surat pencairan dana tgl. 13-12-2007 Nomor : 722568H/133/116, pembayaran angsuran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar;
38. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 312806J/133/116 tgl. 24 September 2008 pembayaran lunas biaya subsidi docking KMP Pulau Sabu;
39. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 726019K/133/116 tgl. 24 Desember 2008 pembayaran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kalabahi-Kisar;
40. Foto copy surat pernyataan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., Nomor : 129/FLB/XII/2008 tgl. 15 Desember 2008;
41. Foto copy Berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2007.
42. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita-Kalabahi (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2008;
43. Foto copy Surat pernyataan Dirut PD Flobamor tentang kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen trip (sebanyak 20 trip).
44. Foto copy Kontrak subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar Nomor : 22/PKLLASDP-KTR/IV/2009 tgl. 19 Juni 2009;
45. Foto copy permohonan pembayaran docking 2009 (1 berkas) KMP Pulau Sabu;

Hal. 20 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari, Februari, Maret, April Tahun 2009;
47. Foto copy jurnal mesin bulan Januari s/d April Tahun 2009;
48. Foto copy surat perintah pencairan dan untuk subsidi operasional lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar (semester I 2009);
49. Foto copy surat perintah pencairan dana pekerjaan docking KMP Pulau Sabu Tahun 2009;
50. Foto copy surat penugasan Dirjen Hubdat kepada PD Flobamor tgl. 24 Desember 2008;
51. Surat tentang pelaksanaan subsidi (formulasi perhitungan biaya subsidi operasional dan docking tgl. 22 Januari 2009);
52. Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis 2009 semester II KMP Pulau Sabu;
53. Foto copy keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.3455/AP.401/DRJD/2008 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis TA. 2009;
54. Foto copy surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu Nomor : 013/IKI-UGM/SP/V/2009;
55. Foto copy addendum surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu SP Nomor : 013/IKI-UGM/SP/V/2009 tgl. 13 Mei 2009;
56. Foto copy berita acara tentang pembatalan pekerjaan induk KMP Pulau Sabu Surat Perjanjian Nomor : 013/IKI-UGM/SP/V/2009;
57. Foto copy S'Note pekerjaan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor.
58. Foto copy S'Note pekerjaan tambahan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor;
59. Foto copy kwitansi Nomor : 73/IKI-UGM/V/2009 tgl. 28 Mei 2009 sebesar lima puluh juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu;
60. Foto copy kwitansi Nomor : 112/IKI-UGM/VI/2009 tgl. 13 Juli 2009 sebesar seratus juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu;
61. Foto copy kwitansi Nomor : 122/IKI-UGM/VII/2009 tgl. 30 Juli 2009 sebesar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu;
62. Foto copy invoice Nomor : 13/IKI-UGM/INV/VI/2009 KMP Pulau Sabu biaya floating repair tgl. 28 Juni 2009;

Hal. 21 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005;
- 64 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 (Revisi ke 1 tanggal 10 Nov 2006);
- 65 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
- 66 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007;
- 67 Asli Permohonan pembayaran docking Tahun 2008 Nomor : 101/FLB/IX/2008 tgl. 02 September 2008;
- 68 Asli permohonan pembayaran angsuran ke-III (tiga) Tahun 2006 Nomor : 125/FLB/XII/2006 tgl. 8 Desember 2006;
- 69 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.291 Tahun 2005 tgl. 26 Desember 2005 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran Tahun 2005 dan pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Tahun Anggaran 2006;
- 70 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1639/HK.601/DRJD/2006 tgl. 2 Januari 2006 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2006;
- 71 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0282.0/022-03.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008;
- 72 Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis/operasional KMP Pulau Sabu pada semester I 2009 Nomor : 57/FLB/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009;
- 73 Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor : 030.0/022-03.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004;
- 74 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/ VIIADP-KPG/2005 tgl. 01 Juli 2005;
- 75 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/547/VIIAD-

Hal. 22 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPG/2005 tgl. 08 Juli 2005;
- 76 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/562/VII/ADP-KPG/2005 tgl. 15 Juli 2005;
- 77 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/598/VII/ADP-KPG/2005 tgl. 21 Juli 2005;
- 78 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/64/VIII/AD-KPG/2005 tgl. 4 Agustus 2005;
- 79 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/667/VIII/AD-KPG/2005 tgl. 11 Agustus 2005;
- 80 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/690/VIII/AD-KPG/2005 tgl. 18 Agustus 2005;
- 81 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/71/VIII/AD-KPG/2005 tgl. 25 Agustus 2005;
- 82 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/75/IX/AD-KPG/2005 tgl. 1 September 2005;
- 83 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/893/X/AD-KPG/2005 tgl. 23 Oktober 2005;
- 84 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/884/X/AD-KPG/05 tgl. 20 Oktober 2005;
- 85 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/62/I/AD-KPG/2006 tgl. 29 Januari 2006;
- 86 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/122/III/AD-KPG/2006 tgl. 1 Maret 2006;
- 87 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/124/III/AD-KPG/2006 tgl. 8 Maret 2006;
- 88 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/131/III/AD-KPG/2006 tgl. 13 Maret 2006;
- 89 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/191/III/AD-KPG/2006 tgl. 17 Maret 2006;
- 90 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/150/III/AD-KPG/2006 tgl. 22 Maret 2006;
- 91 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/197/III/AD-KPG/2006 tgl. 24 Maret 2006;
- 92 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/160/IV/AD-KPG/2006 tgl. 05 April 2006;
- 93 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/173/IV/AD-

Hal. 23 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPG/2006 tgl. 12 April 2006;
- 94 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/166/IV/AD-KPG/2006 tgl. 07 April 2006;
- 95 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/190/IV/AD-KPG/2006 tgl. 15 April 2006;
- 96 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/197/IV/AD-KPG/2006 tgl. 19 April 2006;
- 97 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/120/IV/AD-KPG/2006 tgl. 22 April 2006;
- 98 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/222/IV/AD-KPG/2006 tgl. 29 April 2006;
- 99 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/230/V/AD-KPG/2006 tgl. 03 Mei 2006;
- 100 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/343/VII/AD-KPG/2006 tgl. 13 Juli 2006;
- 101 Buku jurnal/register T/B kpl THN. 2003 s/d 2006;
- 102 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/35/III/P.ATP-2005 tgl. 09 Maret 2005 beserta lampirannya;
- 103 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/50/III/SY.ATP-05 tgl. 17 Maret 2005 beserta lampirannya;
- 104 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/III/SY.ATP-05 tgl. 29 Maret 2005 beserta lampirannya;
- 105 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/80/IV/SY.ATP-05 tgl. 22 April 2005 beserta lampirannya;
- 106 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/241/X/SY.ATP-05 tgl. 26 Oktober 2005 beserta lampirannya;
- 107 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/235/XI/SY.ATP-05 tgl. 23 Nopember 2005 beserta lampirannya;
- 108 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : A1.592/146/VII/P.ATP-2006 tgl. 27 Juli 2006 beserta lampirannya;
- 109 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/79/VIII/SY.ATP-06 tgl. 08 Agustus 2006 beserta lampirannya;
- 110 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/148/VIII/SY.ATP-06 tgl. 12 Agustus 2006 beserta lampirannya;
- 111 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/193/VIII/SY.ATP-06 tgl. 26 Agustus 2006 beserta lampirannya;

Hal. 24 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/194/VIII/SY.ATP-06
tgl. 30 Agustus 2006 beserta lampirannya;
- 113 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/200/IX/SY.ATP-06
tgl. 07 September 2006 beserta lampirannya;
- 114 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/205/IX/SY.ATP-2006
tgl. 13 September 2006 beserta lampirannya;
- 115 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/170/XII/SY.P.ATP-
06 tgl. 01 Desember 2006 beserta lampirannya;
- 116 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/203/IX/SY.ATP-07
tgl. 28 September 2007 beserta lampirannya;
- 117 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/208/X/SY.ATP-07
tgl. 05 Oktober 2007 beserta lampirannya;
- 118 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/114/X/SY.ATP-07
tgl. 12 Oktober 2007 beserta lampirannya;
- 119 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/209/X/SY.ATP-07
tgl. 18 Oktober 2007 beserta lampirannya;
- 120 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/211/XI/SY.P.ATP-07
tgl. 01 Nopember 2007 beserta lampirannya;
- 121 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : A1.596/XI/248/P.ATP-2007
tgl. 10 Nopember 2007 beserta lampirannya;
- 122 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/253/XI/SY.ATP-07
tgl. 15 Nopember 2007 beserta lampirannya;
- 123 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/225/XI/SY.ATP.07
tgl. 21 Nopember 2007 beserta lampirannya;
- 124 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/266/XI/SY.ATP.07
tgl. 29 Nopember 2007 beserta lampirannya;
- 125 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/233/XII/SY.ATP-07
tgl. 06 Desember 2007 beserta lampirannya;
- 126 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/241/XII/SY.ATP-07
tgl. 15 Desember 2007 beserta lampirannya;
- 127 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.247/XII/SY.ATP-07 tgl.
22 Desember 2007 beserta lampirannya;
- 128 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/258/XII/SY.ATP-07
tgl. 27 Desember 2007 beserta lampirannya;
- 129 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : - tgl. 12 Juli 2008 beserta
lampirannya;

Hal. 25 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 130 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : - tgl. 23 Juli 2008 beserta lampirannya;
- 131 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/130/VIII/SY.ATP-08 tgl. 13 Agustus 2008 beserta lampirannya;
- 132 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/152/XI/SY.P.ATP-08 tgl. 13 Nopember 2008 beserta lampirannya;
- 133 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/219/XI/SY.ATP-08 tgl. 22 Nopember 2008 beserta lampirannya;
- 134 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : P.4 KM.63/31/VIII/P.ATP-09 tgl. 28 Agustus 2009 beserta lampirannya;
- 135 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : P.4/KM.63/21/X/P.ATP-09 tgl. 17 Oktober 2009 beserta lampirannya;
- 136 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : P.4/KM.63/18/X/P.ATP-09 tgl. 07 Nopember 2009 beserta lampirannya;
- 137 Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : P.4/KM.63/26//XII/P.ATP-09 tgl. 10 Desember 2009 beserta lampirannya;
- 138 Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2003 s/d 2005;
- 139 Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2006 s/d 2007;
- 140 Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2008 s/d 2009;
- 141 Uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 142 Surat Ijin Berlayar dalam bentuk Hasil setingan/Klise sebanyak 2 lembar (A dan B);
- 143 Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 tgl. 2-7-2008;
- 144 Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 antara Daud Mone dengan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., tgl. 1 Juli 2008;
- 145 1 (satu) Buku registrasi kapal 1 Juli 2008 s/d 23 Pebruari 2011 (Asli);
- 146 Foto copy Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 antara Ir. Y.H.S KATIPANA dengan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., tgl. 05 Juni 2008;
- 147 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor;
- 149 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 307/KEP/HK/2003 tentang Pembentukan Divisi perkapalan pada Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur;
- 150 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai pengelola kapal motor angkutan penyebrangan (KMP) "Pulau Sabu" milik pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur;
- 151 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 1988 tanggal 18 April 1988 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor;
- 152 Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/FLB/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur;
- 153 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor;
- 154 Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- 155 Buku Langganan Bunker BBM Kapal KMP Pulau Sabu Nomor : 079/V/A/KPE/X/2004 tanggal 10-11-2004;
- 156 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 13 November 2004 hingga 11 Pebruari 2005;
- 157 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 12 Februari 2005 hingga 17 April 2005;
- 158 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 11 Maret 2005 hingga 12 Mei 2005;
- 159 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 24 Juni 2005 hingga 27 Agustus 2005;
- 160 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 28 Agustus 2005 hingga 31 Oktober 2005;
- 161 Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari 01 November 2005 s/d 27 Januari 2006;
- 162 Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 11 Maret 2005

Hal. 27 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s/d 12 Mei 2005;
- 163 Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 24 Juni 2005 s/d 27 agustus 2005;
- 164 Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 24 Oktober 2005;
- 165 Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 17 Nopember 2005;
- 166 Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 18 Nopember 2005 s/d 6 Februari 2006;
- 167 Buku Catatan Harian KMP Pulau Sabu Thn 2005 dari tanggal 31 Januari 2005 s/d 30 April 2005;
- 168 Buku Catatan Harian Mesin KMP Pulau Sabu thn 2005 dari tanggal 07 Agustus 2005 s/d 23 Januari 2006;
- 169 Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 30 Januari 2006 s/d 18 April 2006;
- 170 Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 20 oktober 2006;
- 171 Buku harian kapal KMP Pulau Sabu mulai dari 28 Januari 2006 s/d 25 April 2006;
- 172 Buku harian Mesin KMP Pulau sabu mulai dari 06 Februari 2006 s/d 28 April 2006;
- 173 Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 29 April 2006 s/d 19 juli 2006;
- 174 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 19 Oktober 2006;
- 175 Buku harian Mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 20 Oktober 2006 s/d 10 Januari 2007;
- 176 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 04 januari 2008 s/d 31 Maret 2008;
- 177 Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 01 April 2008 s/d 27 Juni 2008;
- 178 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tangga 28 juni 2008 s/d 23 September 2008;
- 179 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 27 Nopember 2008 s/d 31 Juli 2009;
- 180 Buku harian kapal untuk dek dari tanggal 24 September 2008 s/d 26

Hal. 28 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008;

- 181 Jurnal harian deck dari tanggal 18 September 2008 s/d 27 Maret 2009
- 182 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 01 Agustus 2009 s/d 27 Oktober 2009;
- 183 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28 Oktober 2009 s/d 23 Januari 2010;
- 184 Buku harian mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 13 Agustus 2009 s/d 01 Nopember 2009;
- 185 Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2004 s/d 31 Januari 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 186 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2005 s/d 31 Maret 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 187 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2005 s/d 30 April 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 188 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2005 s/d 31 Mei 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 189 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2005 s/d 30 Juni 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 190 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2005 s/d 31 Agustus 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 191 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2005 s/d 30 September 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 192 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2005 s/d 31 Oktober 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 193 Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2005 s/d 30 Nopember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 194 Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2005 s/d 27 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 195 Rekening Koran Giro periode : 15 Desember 2005 s/d 31 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 196 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2006 s/d 13 Pebuari 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;

Hal. 29 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Pebruari 2006 s/d 31 Maret 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 198 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2006 s/d 30 April 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 199 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2006 s/d 31 Mei 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 200 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2006 s/d 31 Juli 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 201 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2006 s/d 14 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 202 Rekening Koran Giro periode : 15 September 2006 s/d 30 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 203 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 204 Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2006 s/d 30 Nopember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 205 Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2006 s/d 31 Desember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 206 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 207 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2007 s/d 28 Pebruari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 208 Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2007 s/d 31 Maret 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 209 Rekening Koran Giro periode : 02 April 2007 s/d 30 April 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 210 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2007 s/d 31 Mei 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 211 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2007 s/d 29 Juni 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 212 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 atas nama

Hal. 30 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 213 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 214 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2007 s/d 28 September 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 215 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 216 Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 217 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2007 s/d 28 Desember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 218 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 219 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2008 s/d 29 Pebruari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 220 Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 221 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2008 s/d 30 April 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 222 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 223 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 224 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 225 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 226 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2008 s/d 30 September 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 227 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 228 Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2008 s/d 30 Nopember

Hal. 31 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 229 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 230 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 231 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2009 s/d 28 Pebruari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 232 Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 233 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2009 s/d 30 April 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 234 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2009 s/d 02 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 235 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 236 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 237 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 238 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2009 s/d 30 September 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 239 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 240 Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2009 s/d 30 Nopember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 241 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 242 Buku Kas Umum / BKU 2007;
- 243 BKU 2008;
- 244 Foto copy BKU 2009;
- 245 Bukti Kas Keluar By pemb. BBM solar 15 kl utk KMP Pulau Sabu

Hal. 32 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6/01/2009), tanggal 20-03-2009 sebesar Rp70.502.500,00;

- 246 Permohonan pengeluaran uang Biaya pembelian BBM – solar 15 kilo liter untuk pelayaran KMP Pulau Sabu (Teluk Gurita – Kiser), tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp70.502.500,00;
- 247 Bukti Kas Keluar Pengembalian pinjaman ke Sinar Bangunan, tanggal 30-12-2008 sebesar Rp660.000.000,00;
- 248 Buku Daftar Kapal-Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Januari 2005 s/d September 2008);
- 249 Buku Daftar Kapal-Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Oktober 2008 s/d Nopember 2010);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Benediktus Muda, S.E;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus/2011/PN.KPG, tanggal 12 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAH, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN MEMBAYAR DENDA SEBESAR RP200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar UANG PENGGANTI KEPADA NEGARA SEBESAR RP1.002.167.500,00 (SATU MILYAR DUA JUTA SERATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa ;

Hal. 33 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dirampas untuk negara, Sedangkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Kontrak Nomor : 01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tgl. 09 Agustus 2005 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2005 beserta lampirannya;
 2. Foto copy keputusan kuasa pengguna anggaran satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP Nomor : SK.3//PKLLASDP/V/2005 tentang honorarium tim pemantau angkutan penyeberangan perintis TA. 2005 tgl. 31 Mei 2005;
 3. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 862878A/133/166 tgl. 23-08-2005 sebesar Rp1.265.122.672,00 pembayaran angsuran pertama subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya;
 4. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 417694B/133/116 tgl. 12-12-2005 sebesar Rp632.561.336,00 pembayaran angsuran kedua subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya;
 5. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 908666B/133/166 tgl. 21-12-2005 sebesar Rp632.561.336,00 pembayaran angsuran ketiga subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya;
 6. Foto copy permohonan pembayaran angsuran kedua pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) Nomor : 270/FLB/XI/2005 tgl. 28 Nopember 2005;
 7. Foto copy permohonan pembayaran angsuran ketiga pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) Nomor : 275/FLB/XII/2005 tgl. 14 Desember 2005;
 8. Foto copy surat pernyataan Nomor : 88/FLB/V/2005 tgl. 27 Mei 2005 An. Abdullah Usman;
 9. Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu Nomor : OP.001/2/1/ASDP-KPG/2005 tgl. – September 2005;
 10. Foto copy surat pembatalan keberangkatan KMP Pulau Sabu Nomor : OP.001/1/6/ASDP-KPG/2005 tgl. 20 Mei 2005;

Hal. 34 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu Nomor : 001/1/1/ASDP-KPG/2005 tgl. 26 Januari 2005;
12. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 Nomor : 01/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01 Februari 2005;
13. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 Nomor : 05/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01 Juni 2005;
14. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 Nomor : 09/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01 Oktober 2005;
15. Foto copy surat perintah kerja Nomor : 115/FLB/XI/2005 tgl. 21 Nopember 2005 antara Benediktus Muda, S.E., Direktur Utama PD. Flobamor Kupang (Pihak Pertama) dengan Ir. Ben Santosa Direktur PT. Ben Santosa Surabaya (Pihak Kedua);
16. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari 2005 Nomor : 21/FLB/11/2005 tgl. 02 Februari 2005;
17. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Februari 2005 Nomor : 45/FLB/III/2005 tgl. 01 Maret 2005;
18. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Maret 2005 Nomor : 51/FLB/IV/2005 tgl. 01 April 2005;
19. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan April 2005 Nomor : 61/FLB/V/2005 tgl. 02 Mei 2005;
20. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Mei 2005 Nomor : 91/FLB/V/2005 tgl. 01 Juni 2005;
21. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juni 2005 Nomor : 110/FLB/VII/2005 tgl. 02 Juli 2005;
22. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juli 2005 Nomor : 114/FLB/VIII/2005 tgl. 01 Agustus 2005;
23. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Agustus 2005 Nomor : 126/FLB/IX/2005 tgl. 03 September 2005;
24. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan September 2005 Nomor : 152/FLB/X/2005 tgl. 03 Oktober 2005;

Hal. 35 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Oktober 2005 Nomor : 181/FLB/XI/2005 tgl. 01 Nopember 2005;
26. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Nopember 2005 Nomor : 212/FLB/XII/2005 tgl. 01 Desember 2005;
27. Foto copy Kontrak Nomor : 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tgl. 13 April 2006 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) dan Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2006;
28. Foto copy Kontrak Nomor : 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tgl. 08 Mei 2007 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita (NTT) - Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2007;
29. Foto copy Kontrak Nomor : 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tgl. 7 April 2008 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita – Kalabahi - Kisar antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2008;
30. Foto copy laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2007, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor NTT;
31. Foto copy Laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2008, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor Prov. NTT;
32. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.448/HK.601/DRJD/2007 tgl. 12 Januari 2007 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2007;
33. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.586/KP.801/DRJD/2008 tgl. 28 Januari 2008 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2008;
34. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 000511F/133/116 tgl. 19 Desember 2006 pembayaran angsuran kwartal ketiga (lunas) lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar;
35. Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 11-07-2007 Nomor : 744104F/133/116 yaitu pembayaran angsuran kwartal pertama subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita-Kisar;
36. Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 01-10-2007 No : 760628F/133/116, pembayaran angsuran kwartal kedua subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita-Kisar;

Hal. 36 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy surat pencairan dana tgl. 13-12-2007 Nomor : 722568H/133/116, pembayaran angsuran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar;
38. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 312806J/133/116 tgl. 24 September 2008 pembayaran lunas biaya subsidi docking KMP Pulau Sabu;
39. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 726019K/133/116 tgl. 24 Desember 2008 pembayaran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kalabahi-Kisar;
40. Foto copy surat pernyataan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., Nomor : 129/FLB/XII/2008 tgl. 15 Desember 2008;
41. Foto copy Berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2007;
42. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita-Kalabahi (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2008;
43. Foto copy Surat pernyataan Dirut PD Flobamor tentang kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen trip (sebanyak 20 trip);
44. Foto copy Kontrak subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar Nomor : 22/PKLLASDP-KTR/IV/2009 tgl. 19 Juni 2009;
45. Foto copy permohonan pembayaran docking 2009 (1 berkas) KMP Pulau Sabu;
46. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari, Februari, Maret, April Tahun 2009;
47. Foto copy jurnal mesin Bulan Januari s/d April Tahun 2009;
48. Foto copy surat perintah pencairan dan untuk subsidi operasional lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar (semester I 2009);
49. Foto copy surat perintah pencairan dana pekerjaan docking KMP Pulau Sabu Tahun 2009;
50. Foto copy surat penugasan Dirjen Hubdat kepada PD Flobamor tgl. 24 Desember 2008;
51. Surat tentang pelaksanaan subsidi (formulasi perhitungan biaya subsidi operasional dan docking tgl. 22 Januari 2009;
52. Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis 2009 semester II KMP Pulau Sabu;

Hal. 37 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.3455/AP.401/DRJD/2008 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis TA. 2009;
54. Foto copy surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu Nomor : 013/IKI-UGM/SP/V/2009;
55. Foto copy addendum surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu SP Nomor : 013/IKI-UGM/SP/V/2009 tgl. 13 Mei 2009;
56. Foto copy berita acara tentang pembatalan pekerjaan induk KMP Pulau Sabu Surat Perjanjian Nomor : 013/IKI-UGM/SP/V/2009;
57. Foto copy S'Note pekerjaan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor;
58. Foto copy S'Note pekerjaan tambahan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor;
59. Foto copy kwitansi Nomor : 73/IKI-UGM/V/2009 tgl. 28 Mei 2009 sebesar lima puluh juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu;
60. Foto copy kwitansi Nomor : 112/IKI-UGM/VI/2009 tgl. 13 Juli 2009 sebesar seratus juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu;
61. Foto copy kwitansi Nomor : 122/IKI-UGM/VII/2009 tgl. 30 Juli 2009 sebesar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu;
62. Foto copy invoice Nomor : 13/IKI-UGM/INV/VI/2009 KMP Pulau Sabu biaya floating repair tgl. 28 Juni 2009;
63. Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005;
64. Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 (REVISI KE 1 tanggal 10 Nov 2006);
65. Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
66. Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007;

Hal. 38 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Asli Permohonan pembayaran docking Tahun 2008 Nomor : 101/FLB/IX/2008 tgl. 02 September 2008;
68. Asli permohonan pembayaran angsuran ke-III (tiga) Tahun 2006 No : 125/FLB/XII/2006 tgl. 8 Desember 2006;
69. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.291 Tahun 2005 tgl. 26 Desember 2005 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran Tahun 2005 dan pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Tahun Anggaran 2006;
70. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:SK.1639/HK.601/DRJD/2006 tgl. 2 Januari 2006 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2006;
71. Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0282.0/022-03.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008;
72. permohonan pembayaran biaya subsidi perintis / operasional KMP Pulau Sabu pada semester I 2009 Nomor : 57/FLB/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009;
73. Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor : 030.0/022-03.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004;
74. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/ VII/ADP-KPG/2005 tgl. 01 Juli 2005;
75. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/547/VII/AD-KPG/2005 tgl. 08 Juli 2005;
76. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/562/VII/ADP-KPG/2005 tgl. 15 Juli 2005;
77. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/598/VII/ADP-KPG/2005 tgl. 21 Juli 2005;
78. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/64/VIII/AD-KPG/2005 tgl. 4 Agustus 2005;
79. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/667/VIII/AD-KPG/2005 tgl. 11 Agustus 2005;
80. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/690/VIII/AD-KPG/2005 tgl. 18 Agustus 2005;

Hal. 39 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/71/VIII/AD-KPG/2005
tgl. 25 Agustus 2005;
82. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/75/IX/AD-KPG/2005
tgl. 1 September 2005;
83. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/893/X/AD-KPG/2005
tgl. 23 Oktober 2005;
84. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/884/X/AD-KPG/05
tgl. 20 Oktober 2005;
85. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/62/II/AD-KPG/2006
tgl. 29 Januari 2006;
86. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/122/III/AD-KPG/2006
tgl. 1 Maret 2006;
87. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/124/III/AD-KPG/2006
tgl. 8 Maret 2006;
88. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/131/III/AD-KPG/2006
tgl. 13 Maret 2006;
89. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/191/III/AD-KPG/2006
tgl. 17 Maret 2006;
90. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/150/III/AD-KPG/2006
tgl. 22 Maret 2006;
91. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/197/III/AD-KPG/2006
tgl. 24 Maret 2006;
92. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/160/IV/AD-KPG/2006
tgl. 05 April 2006;
93. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/173/IV/AD-KPG/2006
tgl. 12 April 2006;
94. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/166/IV/AD-KPG/2006
tgl. 07 April 2006;
95. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/190/IV/AD-KPG/2006
tgl. 15 April 2006;
96. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/197/IV/AD-KPG/2006
tgl. 19 April 2006;
97. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/120/IV/AD-KPG/2006
tgl. 22 April 2006;
98. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/222/IV/AD-KPG/2006
tgl. 29 April 2006;

Hal. 40 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/230/V/AD-KPG/2006
tgl. 03 Mei 2006;
100. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/343/VII/AD-KPG/2006 tgl. 13 Juli 2006;
101. Buku jurnal/register T/B kpl THN. 2003 s/d 2006;
102. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/35/III/P.ATP-2005
tgl. 09 Maret 2005 beserta lampirannya;
103. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/50/III/SY.ATP-05 tgl.
17 Maret 2005 beserta lampirannya;
104. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/III/SY.ATP-05 tgl. 29
Maret 2005 beserta lampirannya;
105. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/80/IV/SY.ATP-05 tgl.
22 April 2005 beserta lampirannya;
106. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/241/X/SY.ATP-05
tgl. 26 Oktober 2005 beserta lampirannya;
107. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/235/XI/SY.ATP-05
tgl. 23 Nopember 2005 beserta lampirannya;
108. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : A1.592/146/VII/P.ATP-2006
tgl. 27 Juli 2006 beserta lampirannya;
109. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/79/VIII/SY.ATP-06
tgl. 08 Agustus 2006 beserta lampirannya;
110. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/148/VIII/SY.ATP-06
tgl. 12 Agustus 2006 beserta lampirannya;
111. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/193/VIII/SY.ATP-06
tgl. 26 Agustus 2006 beserta lampirannya;
112. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/194/VIII/SY.ATP-06
tgl. 30 Agustus 2006 beserta lampirannya;
113. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/200/IX/SY.ATP-06
tgl. 07 September 2006 beserta lampirannya;
114. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/205/IX/SY.ATP-2006
tgl. 13 September 2006 beserta lampirannya;
115. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/170/XII/SY.P.ATP-06
tgl. 01 Desember 2006 beserta lampirannya;
116. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/203/IX/SY.ATP-07
tgl. 28 September 2007 beserta lampirannya;



117. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/208/X/SY.ATP-07
tgl. 05 Oktober 2007 beserta lampirannya;
118. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/114/X/SY.ATP-07
tgl. 12 Oktober 2007 beserta lampirannya;
119. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/209/X/SY.ATP-07
tgl. 18 Oktober 2007 beserta lampirannya;
120. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/211/XI/SY.P.ATP-07
tgl. 01 Nopember 2007 beserta lampirannya;
121. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : A1.596/XI/248/P.ATP-2007
tgl. 10 Nopember 2007 beserta lampirannya;
122. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/253/XI/SY.ATP-07
tgl. 15 Nopember 2007 beserta lampirannya;
123. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/225/XI/SY.ATP.07
tgl. 21 Nopember 2007 beserta lampirannya;
124. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/266/XI/SY.ATP.07
tgl. 29 Nopember 2007 beserta lampirannya;
125. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/233/XII/SY.ATP-07
tgl. 06 Desember 2007 beserta lampirannya;
126. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/241/XII/SY.ATP-07
tgl. 15 Desember 2007 beserta lampirannya;
127. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.247/XII/SY.ATP-07 tgl.
22 Desember 2007 beserta lampirannya;
128. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/258/XII/SY.ATP-07
tgl. 27 Desember 2007 beserta lampirannya;
129. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : - tgl. 12 Juli 2008 beserta
lampirannya;
130. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : - tgl. 23 Juli 2008 beserta
lampirannya;
131. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/130/VIII/SY.ATP-08
tgl. 13 Agustus 2008 beserta lampirannya;
132. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/152/XI/SY.P.ATP-08
tgl. 13 Nopember 2008 beserta lampirannya;
133. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/219/XI/SY.ATP-08
tgl. 22 Nopember 2008 beserta lampirannya;
134. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : P.4 KM.63/31/VIII/P.ATP-09
tgl. 28 Agustus 2009 beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : P.4/KM.63/21/X/P.ATP-09
tgl. 17 Oktober 2009 beserta lampirannya;
136. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : P.4/KM.63/18/X/P.ATP-09
tgl. 07 Nopember 2009 beserta lampirannya;
137. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : P.4/KM.63/26//XII/P.ATP-09
tgl. 10 Desember 2009 beserta lampirannya;
138. Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2003
s/d 2005;
139. Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2006
s/d 2007;
140. Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2008
s/d 2009;
141. Surat Ijin Berlayar dalam bentuk Hasil setingan/Klise sebanyak 2
lembar (A dan B);
142. Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 tgl. 2-7-2008;
143. Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00
antara Daud Mone dengan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., tgl. 1 Juli
2008;
144. 1 (satu) Buku registrasi kapal 1 Juli 2008 s/d 23 Pebruari 2011 (Asli);
145. Foto copy Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar
Rp100.000.000,00 antara Ir. Y.H.S KATIPANA dengan Syamsudin H.
Abdullahi, S.E., tgl. 05 Juni 2008;
146. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor : 17 Tahun 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan
Perusahaan Daerah Flobamor;
147. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 12 Tahun
2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor;
148. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :307/KEP/HK/2003
tentang Pembentukan Divisi perkapalan pada Perusahaan Daerah
Flobamor Nusa Tenggara Timur;
149. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004
tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai pengelola
kapal motor angkutan penyebrangan (KMP) "Pulau Sabu" milik
pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal. 43 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor : 58 Tahun 1988 tanggal 18 April 1988 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor ;
151. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara
Timur Nomor : 22/FLB/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 tentang Mutasi
Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur;
152. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006
tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan
Daerah Flobamor ;
153. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara
Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi
Karyawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur ;
154. Buku Langganan Bunker BBM Kapal KMP Pulau Sabu Nomor :
079/V/A/KPE/X/2004 tanggal 10-11-2004;
155. Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 13 November 2004
hingga 11 Pebruari 2005 ;
156. Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 12 Februari 2005
hingga 17 April 2005 ;
157. Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 11 Maret 2005
hingga 12 Mei 2005 ;
158. Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 24 Juni 2005 hingga
27 Agustus 2005 ;
159. Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 28 Agustus 2005
hingga 31 Oktober 2005 ;
160. Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari 01 November 2005 s/d 27
Januari 2006 ;
161. Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 11 Maret 2005
s/d 12 Mei 2005 ;
162. Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 24 Juni 2005 s/d
27 agustus 2005 ;
163. Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus
2005 s/d 24 Oktober 2005;
164. Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 17
Nopember 2005;
165. Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 18 Nopember 2005 s/d 6
Februari 2006;

Hal. 44 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Buku Catatan Harian KMP Pulau Sabu Thn 2005 dari tanggal 31 Januari 2005 s/d 30 April 2005 ;
167. Buku Catatan Harian Mesin KMP Pulau Sabu thn 2005 dari tanggal 07 Agustus 2005 s/d 23 Januari 2006 ;
168. Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 30 Januari 2006 s/d 18 April 2006 ;
169. Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 20 oktober 2006 ;
170. Buku harian kapal KMP Pulau Sabu mulai dari 28 Januari 2006 s/d 25 April 2006 ;
171. Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 06 Februari 2006 s/d 28 April 2006 ;
172. Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 29 April 2006 s/d 19 juli 2006 ;
173. Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 19 Oktober 2006 ;
174. Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 20 Oktober 2006 s/d 10 Januari 2007 ;
175. Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 04 januari 2008 s/d 31 Maret 2008 ;
176. Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 01 April 2008 s/d 27 Juni 2008 ;
177. Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28 juni 2008 s/d 23 September 2008 ;
178. Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 27 Nopember 2008 s/d 31 Juli 2009 ;
179. Buku harian kapal untuk dek dari tanggal 24 September 2008 s/d 26 November 2008 ;
180. Jurnal harian deck dari tanggal 18 September 2008 s/d 27 Maret 2009 ;
181. Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 01 Agustus 2009 s/d 27 Oktober 2009 ;
182. Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28 Oktober 2009 s/d 23 Januari 2010 ;
183. Buku harian mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 13 Agustus 2009 s/d 01 Nopember 2009 ;

Hal. 45 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



184. Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2004 s/d 31 Januari 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
185. Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2005 s/d 31 Maret 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
186. Rekening Koran Giro periode : 01 April 2005 s/d 30 April 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
187. Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2005 s/d 31 Mei 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
188. Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2005 s/d 30 Juni 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
189. Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2005 s/d 31 Agustus 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
190. Rekening Koran Giro periode : 01 September 2005 s/d 30 September 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
191. Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2005 s/d 31 Oktober 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
192. Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2005 s/d 30 Nopember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
193. Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2005 s/d 27 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
194. Rekening Koran Giro periode : 15 Desember 2005 s/d 31 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
195. Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2006 s/d 13 Pebruari 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
196. Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Pebruari 2006 s/d 31 Maret 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
197. Rekening Koran Giro periode : 01 April 2006 s/d 30 April 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
198. Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2006 s/d 31 Mei 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2006 s/d 31 Juli 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
200. Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2006 s/d 14 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
201. Rekening Koran Giro periode : 15 September 2006 s/d 30 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
202. Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
203. Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2006 s/d 30 Nopember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
204. Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2006 s/d 31 Desember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
205. Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
206. Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2007 s/d 28 Pebruari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
207. Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2007 s/d 31 Maret 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
208. Rekening Koran Giro periode : 02 April 2007 s/d 30 April 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
209. Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2007 s/d 31 Mei 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
210. Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2007 s/d 29 Juni 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
211. Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
212. Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
213. Rekening Koran Giro periode : 01 September 2007 s/d 28 September 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;

Hal. 47 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



214. Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
215. Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
216. Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2007 s/d 28 Desember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
217. Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
218. Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2008 s/d 29 Pebruari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
219. Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
220. Rekening Koran Giro periode : 01 April 2008 s/d 30 April 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
221. Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
222. Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
223. Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
224. Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
225. Rekening Koran Giro periode : 01 September 2008 s/d 30 September 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
226. Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
227. Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2008 s/d 30 Nopember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
228. Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229.Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 230.Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2009 s/d 28 Pebruari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 231.Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 232.Rekening Koran Giro periode : 01 April 2009 s/d 30 April 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 233.Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2009 s/d 02 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 234.Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 235.Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 236.Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 237.Rekening Koran Giro periode : 01 September 2009 s/d 30 September 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 238.Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 239.Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2009 s/d 30 Nopember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 240.Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- 241.Buku Kas Umum/BKU 2007;
- 242.BKU 2008;
- 243.Foto copy BKU 2009;
- 244.Bukti Kas Keluar By pemb. BBM solar 15 kl utk KMP Pulau Sabu (6/01/2009), tanggal 20-03-2009 sebesar Rp70.502.500,00;
- 245.Permohonan pengeluaran uang Biaya pembelian BBM – solar 15 kilo liter untuk pelayaran KMP Pulau Sabu (Teluk Gurita – Kiser), tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp70.502.500.-;

Hal. 49 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



246. Bukti Kas Keluar Pengembalian pinjaman ke Sinar Bangunan, tanggal 30-12-2008 sebesar Rp660.000.000,00;

247. Buku Daftar Kapal-Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Januari 2005 S/D September 2008);

248. Buku Daftar Kapal-Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Oktober 2008 S/D Nopember 2010);

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 01/PID.SUS/2011/PTK. tanggal 21 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus/2011/PN.Kpg. tanggal 12 Oktober 2011 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Syamsudin H. Abdullahi, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa Syamsudin H. Abdullahi, S.E. untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sebesar Rp1.002.167.500,00 (satu milyar dua juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
6. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang

Hal. 50 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

7. Menetapkan barang bukti berupa uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dirampas untuk negara, Sedangkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kontrak Nomor : 01/PKLLASDP-KTR/III/2005 tgl. 09 Agustus 2005 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2005 beserta lampirannya;
2. Foto copy keputusan kuasa pengguna anggaran satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP Nomor : SK.3/VPKLLASDP/V/2005 tentang honorarium tim pemantau angkutan penyeberangan perintis TA. 2005 tgl. 31 Mei 2005;
3. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 862878A/133/166 tgl. 23-08-2005 sebesar Rp1.265.122.672,00 pembayaran angsuran pertama subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya;
4. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 417694B/133/116 tgl. 12-12-2005 sebesar Rp632.561.336,00 pembayaran angsuran kedua subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya;
5. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 908666B/133/166 tgl. 21-12-2005 sebesar Rp632.561.336,00 pembayaran angsuran ketiga subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya;
6. Foto copy permohonan pembayaran angsuran kedua pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) Nomor : 270/FLB/XI/2005 tgl. 28 Nopember 2005;
7. Foto copy permohonan pembayaran angsuran ketiga pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) Nomor : 275/FLB/XII/2005 tgl. 14 Desember 2005;
8. Foto copy surat pernyataan Nomor : 88/FLB/V/2005 tgl. 27 Mei 2005 An. Abdullah Usman;
9. Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu Nomor : OP.001/2/1/ASDP-KPG/2005 tgl. – September 2005;

Hal. 51 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy surat pembatalan keberangkatan KMP Pulau Sabu Nomor : OP.001/1/6/ASDP-KPG/2005 tgl. 20 Mei 2005;
11. Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu Nomor : 001/1/1/ASDP-KPG/2005 tgl. 26 Januari 2005;
12. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 Nomor : 01/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01 Februari 2005;
13. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 Nomor : 05/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01 Juni 2005;
14. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 Nomor : 09/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01 Oktober 2005;
15. Foto copy surat perintah kerja Nomor : 115/FLB/XI/2005 tgl. 21 Nopember 2005 antara Benediktus Muda, S.E., Direktur Utama PD. Flobamor Kupang (Pihak Pertama) dengan Ir. Ben Santosa Direktur PT. Ben Santosa Surabaya (Pihak Kedua);
16. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari 2005 Nomor: 21/FLB/11/2005 tgl. 02 Februari 2005;
17. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Februari 2005 Nomor : 45/FLB/III/2005 tgl. 01 Maret 2005;
18. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Maret 2005 Nomor : 51/FLB/IV/2005 tgl. 01 April 2005;
19. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan April 2005 Nomor : 61/FLB/V/2005 tgl. 02 Mei 2005;
20. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Mei 2005 Nomor: 91/FLB/V/2005 tgl. 01 Juni 2005;
21. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juni 2005 Nomor : 110/FLB/VII/2005 tgl. 02 Juli 2005;
22. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juli 2005 Nomor : 114/FLB/VIII/2005 tgl. 01 Agustus 2005;
23. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Agustus 2005 Nomor : 126/FLB/IX/2005 tgl. 03 September 2005;

Hal. 52 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan September 2005 Nomor : 152/FLB/X/2005 tgl. 03 Oktober 2005;
25. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Oktober 2005 Nomor : 181/FLB/XI/2005 tgl. 01 Nopember 2005;
26. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Nopember 2005 Nomor : 212/FLB/XII/2005 tgl. 01 Desember 2005;
27. Foto copy Kontrak Nomor : 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tgl. 13 April 2006 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) dan Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2006;
28. Foto copy Kontrak Nomor : 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tgl. 08 Mei 2007 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita (NTT) - Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2007;
29. Foto copy Kontrak Nomor : 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tgl. 7 April 2008 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita – Kalabahi - Kisar antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2008;
30. Foto copy laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2007, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor NTT;
31. Foto copy Laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2008, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor Prov. NTT;
32. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.448/HK.601/DRJD/2007 tgl. 12 Januari 2007 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2007;
33. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.586/KP.801/DRJD/2008 tgl. 28 Januari 2008 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2008;
34. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 000511F/133/116 tgl. 19 Desember 2006 pembayaran angsuran kwartal ketiga (lunas) lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar;
35. Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 11-07-2007 Nomor : 744104F/133/116 yaitu pembayaran angsuran kwartal pertama subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita-Kisar;

Hal. 53 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 01-10-2007 No : 760628F/133/116, pembayaran angsuran kwartal kedua subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita-Kisar;
37. Foto copy surat pencairan dana tgl. 13-12-2007 Nomor : 722568H/133/116, pembayaran angsuran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar;
38. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 312806J/133/116 tgl. 24 September 2008 pembayaran lunas biaya subsidi docking KMP Pulau Sabu;
39. Foto copy surat perintah pencairan dana Nomor : 726019K/133/116 tgl. 24 Desember 2008 pembayaran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kalabahi-Kisar;
40. Foto copy surat pernyataan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., Nomor : 129/FLB/XII/2008 tgl. 15 Desember 2008;
41. Foto copy Berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2007;
42. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita-Kalabahi (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2008;
43. Foto copy Surat pernyataan Dirut PD Flobamor tentang kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen trip (sebanyak 20 trip);
44. Foto copy Kontrak subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar Nomor : 22/PKLLASDP-KTR/IV/2009 tgl. 19 Juni 2009;
45. Foto copy permohonan pembayaran docking 2009 (1 berkas) KMP Pulau Sabu;
46. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari, Februari, Maret, April Tahun 2009;
47. Foto copy jurnal mesin Bulan Januari s/d April Tahun 2009;
48. Foto copy surat perintah pencairan dan untuk subsidi operasional lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar (semester I 2009);
49. Foto copy surat perintah pencairan dana pekerjaan docking KMP Pulau Sabu Tahun 2009;
50. Foto copy surat penugasan Dirjen Hubdat kepada PD Flobamor tgl. 24 Desember 2008;
51. Surat tentang pelaksanaan subsidi (formulasi perhitungan biaya subsidi operasional dan docking tgl. 22 Januari 2009;

Hal. 54 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis 2009 semester II KMP Pulau Sabu;
53. Foto copy keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.3455/AP.401/DRJD/2008 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis TA. 2009;
54. Foto copy surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu Nomor : 013/IKI-UGM/SP/V/2009;
55. Foto copy addendum surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu SP Nomor : 013/IKI-UGM/SP/V/2009 tgl. 13 Mei 2009;
56. Foto copy berita acara tentang pembatalan pekerjaan induk KMP Pulau Sabu Surat Perjanjian Nomor : 013/IKI-UGM/SP/V/2009;
57. Foto copy S'Note pekerjaan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor;
58. Foto copy S'Note pekerjaan tambahan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor;
59. Foto copy kwitansi Nomor : 73/IKI-UGM/V/2009 tgl. 28 Mei 2009 sebesar lima puluh juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu;
60. Foto copy kwitansi Nomor : 112/IKI-UGM/VI/2009 tgl. 13 Juli 2009 sebesar seratus juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu;
61. Foto copy kwitansi Nomor : 122/IKI-UGM/VI/2009 tgl. 30 Juli 2009 sebesar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu;
62. Foto copy invoice Nomor : 13/IKI-UGM/INV/VI/2009 KMP Pulau Sabu biaya floating repair tgl. 28 Juni 2009;
63. Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005;
64. Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 (REVISI KE 1 tanggal 10 Nov 2006);
65. Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
66. Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007;

Hal. 55 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



67. Asli Permohonan pembayaran docking Tahun 2008 Nomor : 101/FLB/IX/2008 tgl. 02 September 2008;
68. Asli permohonan pembayaran angsuran ke-III (tiga) Tahun 2006 No : 125/FLB/XII/2006 tgl. 8 Desember 2006;
69. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.291 Tahun 2005 tgl. 26 Desember 2005 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran Tahun 2005 dan pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Tahun Anggaran 2006;
70. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:SK.1639/HK.601/DRJD/2006 tgl. 2 Januari 2006 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2006;
71. Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0282.0/022-03.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008;
72. permohonan pembayaran biaya subsidi perintis / operasional KMP Pulau Sabu pada semester I 2009 Nomor : 57/FLB/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009;
73. Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor : 030.0/022-03.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004;
74. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/ VII/ADP-KPG/2005 tgl. 01 Juli 2005;
75. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/547/VII/AD-KPG/2005 tgl. 08 Juli 2005;
76. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/562/VII/ADP-KPG/2005 tgl. 15 Juli 2005;
77. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/598/VII/ADP-KPG/2005 tgl. 21 Juli 2005;
78. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/64/VIII/AD-KPG/2005 tgl. 4 Agustus 2005;
79. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/667/VIII/AD-KPG/2005 tgl. 11 Agustus 2005;
80. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/690/VIII/AD-KPG/2005 tgl. 18 Agustus 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/71/VIII/AD-KPG/2005
tgl. 25 Agustus 2005;
82. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/75/IX/AD-KPG/2005
tgl. 1 September 2005;
83. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/893/X/AD-KPG/2005
tgl. 23 Oktober 2005;
84. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/884/X/AD-KPG/05 tgl.
20 Oktober 2005;
85. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/62/VI/AD-KPG/2006 tgl.
29 Januari 2006;
86. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/122/III/AD-KPG/2006
tgl. 1 Maret 2006;
87. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/124/III/AD-KPG/2006
tgl. 8 Maret 2006;
88. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/131/III/AD-KPG/2006
tgl. 13 Maret 2006;
89. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/191/III/AD-KPG/2006
tgl. 17 Maret 2006;
90. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/150/III/AD-KPG/2006
tgl. 22 Maret 2006;
91. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/197/III/AD-KPG/2006
tgl. 24 Maret 2006;
92. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/160/IV/AD-KPG/2006
tgl. 05 April 2006;
93. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/173/IV/AD-KPG/2006
tgl. 12 April 2006;
94. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/166/IV/AD-KPG/2006
tgl. 07 April 2006;
95. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/190/IV/AD-KPG/2006
tgl. 15 April 2006;
96. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/197/IV/AD-KPG/2006
tgl. 19 April 2006;
97. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/120/IV/AD-KPG/2006
tgl. 22 April 2006;
98. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/222/IV/AD-KPG/2006
tgl. 29 April 2006;

Hal. 57 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/230/V/AD-KPG/2006
tgl. 03 Mei 2006;
100. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : GM.76/343/VII/AD-KPG/2006
tgl. 13 Juli 2006;
101. Buku jurnal/register T/B kpl THN. 2003 s/d 2006;
102. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/35/III/P.ATP-2005 tgl.
09 Maret 2005 beserta lampirannya;
103. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/50/III/SY.ATP-05 tgl.
17 Maret 2005 beserta lampirannya;
104. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/III/SY.ATP-05 tgl. 29
Maret 2005 beserta lampirannya;
105. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/80/IV/SY.ATP-05 tgl.
22 April 2005 beserta lampirannya;
106. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/241/X/SY.ATP-05 tgl.
26 Oktober 2005 beserta lampirannya;
107. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/235/XI/SY.ATP-05
tgl. 23 Nopember 2005 beserta lampirannya;
108. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : A1.592/146/VII/P.ATP-2006
tgl. 27 Juli 2006 beserta lampirannya;
109. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/79/VIII/SY.ATP-06
tgl. 08 Agustus 2006 beserta lampirannya;
110. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/148/VIII/SY.ATP-06
tgl. 12 Agustus 2006 beserta lampirannya;
111. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/193/VIII/SY.ATP-06
tgl. 26 Agustus 2006 beserta lampirannya;
112. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/194/VIII/SY.ATP-06
tgl. 30 Agustus 2006 beserta lampirannya;
113. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/200/IX/SY.ATP-06
tgl. 07 September 2006 beserta lampirannya;
114. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/205/IX/SY.ATP-2006
tgl. 13 September 2006 beserta lampirannya;
115. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/170/XII/SY.P.ATP-06
tgl. 01 Desember 2006 beserta lampirannya;
116. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/203/IX/SY.ATP-07
tgl. 28 September 2007 beserta lampirannya;

Hal. 58 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



117. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/208/X/SY.ATP-07 tgl. 05 Oktober 2007 beserta lampirannya;
118. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/114/X/SY.ATP-07 tgl. 12 Oktober 2007 beserta lampirannya;
119. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/209/X/SY.ATP-07 tgl. 18 Oktober 2007 beserta lampirannya;
120. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/211/XI/SY.P.ATP-07 tgl. 01 Nopember 2007 beserta lampirannya;
121. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : A1.596/XI/248/P.ATP-2007 tgl. 10 Nopember 2007 beserta lampirannya;
122. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/253/XI/SY.ATP-07 tgl. 15 Nopember 2007 beserta lampirannya;
123. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/225/XI/SY.ATP.07 tgl. 21 Nopember 2007 beserta lampirannya;
124. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/266/XI/SY.ATP.07 tgl. 29 Nopember 2007 beserta lampirannya;
125. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/233/XII/SY.ATP-07 tgl. 06 Desember 2007 beserta lampirannya;
126. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/241/XII/SY.ATP-07 tgl. 15 Desember 2007 beserta lampirannya;
127. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.247/XII/SY.ATP-07 tgl. 22 Desember 2007 beserta lampirannya;
128. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/258/XII/SY.ATP-07 tgl. 27 Desember 2007 beserta lampirannya;
129. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : - tgl. 12 Juli 2008 beserta lampirannya;
130. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : - tgl. 23 Juli 2008 beserta lampirannya;
131. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/130/VIII/SY.ATP-08 tgl. 13 Agustus 2008 beserta lampirannya;
132. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/152/XI/SY.P.ATP-08 tgl. 13 Nopember 2008 beserta lampirannya;
133. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : AL.592/219/XI/SY.ATP-08 tgl. 22 Nopember 2008 beserta lampirannya;
134. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : P.4 KM.63/31/VIII/P.ATP-09 tgl. 28 Agustus 2009 beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : P.4/KM.63/21/X/P.ATP-09
tgl. 17 Oktober 2009 beserta lampirannya;
136. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : P.4/KM.63/18/X/P.ATP-09
tgl. 07 Nopember 2009 beserta lampirannya;
137. Surat Ijin Berlayar Port Clearance Nomor : P.4/KM.63/26//XII/P.ATP-09
tgl. 10 Desember 2009 beserta lampirannya;
138. Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2003
s/d 2005;
139. Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2006
s/d 2007;
140. Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2008
s/d 2009;
249. Surat Ijin Berlayar dalam bentuk Hasil setingan/Klise sebanyak 2 lembar
(A dan B);
250. Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 tgl. 2-7-2008;
251. Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00
antara Daud Mone dengan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., tgl. 1 Juli
2008;
252. 1 (satu) Buku registrasi kapal 1 Juli 2008 s/d 23 Pebruari 2011 (Asli);
253. Foto copy Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar
Rp100.000.000,00 antara Ir. Y.H.S KATIPANA dengan Syamsudin H.
Abdullahi, S.E., tgl. 05 Juni 2008;
254. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor : 17 Tahun 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan
Daerah Flobamor;
255. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor;
256. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 307/KEP/HK/2003
tentang Pembentukan Divisi perkapalan pada Perusahaan Daerah
Flobamor Nusa Tenggara Timur;
257. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004
tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai pengelola
kapal motor angkutan penyebrangan (KMP) "Pulau Sabu" milik
pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal. 60 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 1988 tanggal 18 April 1988 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor ;
259. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/FLB/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur;
260. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor ;
261. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur ;
262. Buku Langganan Bunker BBM Kapal KMP Pulau Sabu Nomor : 079/V/A/KPE/X/2004 tanggal 10-11-2004;
263. Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 13 November 2004 hingga 11 Pebruari 2005 ;
264. Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 12 Februari 2005 hingga 17 April 2005 ;
265. Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 11 Maret 2005 hingga 12 Mei 2005 ;
266. Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 24 Juni 2005 hingga 27 Agustus 2005 ;
267. Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 28 Agustus 2005 hingga 31 Oktober 2005 ;
268. Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari 01 November 2005 s/d 27 Januari 2006 ;
269. Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 11 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005 ;
270. Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 24 Juni 2005 s/d 27 agustus 2005 ;
271. Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 24 Oktober 2005;
272. Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 17 Nopember 2005;
273. Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 18 Nopember 2005 s/d 6 Februari 2006;

Hal. 61 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. Buku Catatan Harian KMP Pulau Sabu Thn 2005 dari tanggal 31 Januari 2005 s/d 30 April 2005 ;
275. Buku Catatan Harian Mesin KMP Pulau Sabu thn 2005 dari tanggal 07 Agustus 2005 s/d 23 Januari 2006 ;
276. Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 30 Januari 2006 s/d 18 April 2006 ;
277. Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 20 oktober 2006 ;
278. Buku harian kapal KMP Pulau Sabu mulai dari 28 Januari 2006 s/d 25 April 2006 ;
279. Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 06 Februari 2006 s/d 28 April 2006 ;
280. Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 29 April 2006 s/d 19 juli 2006 ;
281. Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 19 Oktober 2006 ;
282. Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 20 Oktober 2006 s/d 10 Januari 2007 ;
283. Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 04 januari 2008 s/d 31 Maret 2008 ;
284. Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 01 April 2008 s/d 27 Juni 2008;
285. Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tangga 28 juni 2008 s/d 23 September 2008 ;
286. Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 27 Nopember 2008 s/d 31 Juli 2009 ;
287. Buku harian kapal untuk dek dari tanggal 24 September 2008 s/d 26 November 2008 ;
288. Jurnal harian deck dari tanggal 18 September 2008 s/d 27 Maret 2009 ;
289. Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 01 Agustus 2009 s/d 27 Oktober 2009 ;
290. Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28 Oktober 2009 s/d 23 Januari 2010 ;
291. Buku harian mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 13 Agustus 2009 s/d 01 Nopember 2009 ;

Hal. 62 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2004 s/d 31 Januari 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
293. Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2005 s/d 31 Maret 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
294. Rekening Koran Giro periode : 01 April 2005 s/d 30 April 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
295. Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2005 s/d 31 Mei 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
296. Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2005 s/d 30 Juni 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
297. Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2005 s/d 31 Agustus 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
298. Rekening Koran Giro periode : 01 September 2005 s/d 30 September 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
299. Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2005 s/d 31 Oktober 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
300. Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2005 s/d 30 Nopember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
301. Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2005 s/d 27 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
302. Rekening Koran Giro periode : 15 Desember 2005 s/d 31 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
303. Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2006 s/d 13 Pebruari 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
304. Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Pebruari 2006 s/d 31 Maret 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
305. Rekening Koran Giro periode : 01 April 2006 s/d 30 April 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
306. Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2006 s/d 31 Mei 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;

Hal. 63 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2006 s/d 31 Juli 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
308. Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2006 s/d 14 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
309. Rekening Koran Giro periode : 15 September 2006 s/d 30 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
310. Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
311. Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2006 s/d 30 Nopember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
312. Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2006 s/d 31 Desember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
313. Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
314. Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2007 s/d 28 Pebruari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
315. Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2007 s/d 31 Maret 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
316. Rekening Koran Giro periode : 02 April 2007 s/d 30 April 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
317. Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2007 s/d 31 Mei 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
318. Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2007 s/d 29 Juni 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
319. Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
320. Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
321. Rekening Koran Giro periode : 01 September 2007 s/d 28 September 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
322. Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;

Hal. 64 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
324. Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2007 s/d 28 Desember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
325. Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
326. Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2008 s/d 29 Pebruari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
327. Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
328. Rekening Koran Giro periode : 01 April 2008 s/d 30 April 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
329. Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
330. Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
331. Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
332. Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
333. Rekening Koran Giro periode : 01 September 2008 s/d 30 September 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
334. Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
335. Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2008 s/d 30 Nopember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
336. Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
337. Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;

Hal. 65 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2009 s/d 28 Pebruari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
339. Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
340. Rekening Koran Giro periode : 01 April 2009 s/d 30 April 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
341. Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2009 s/d 02 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
342. Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
343. Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
344. Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
345. Rekening Koran Giro periode : 01 September 2009 s/d 30 September 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
346. Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
347. Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2009 s/d 30 Nopember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
348. Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
349. Buku Kas Umum/BKU 2007;
350. BKU 2008;
351. Foto copy BKU 2009;
352. Bukti Kas Keluar By pemb. BBM solar 15 kl utk KMP Pulau Sabu (6/01/2009), tanggal 20-03-2009 sebesar Rp70.502.500.-;
353. Permohonan pengeluaran uang Biaya pembelian BBM – solar 15 kilo liter untuk pelayaran KMP Pulau Sabu (Teluk Gurita – Kiser), tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp70.502.500.-;
354. Bukti Kas Keluar Pengembalian pinjaman ke Sinar Bangunan, tanggal 30-12-2008 sebesar Rp660.000.000,00;

Hal. 66 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. Buku Daftar Kapal-Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Januari 2005 S/D September 2008);

356. Buku Daftar Kapal-Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Oktober 2008 S/D Nopember 2010);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid.Sus/2012/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid.Sus/2012/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi NTT mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Januari 2012 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Januari 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 67 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi NTT pada tanggal 05 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Januari 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tidak memutus Uang Pengganti secara penuh sesuai kerugian negara yang terjadi dalam perkara ini, yaitu sebesar **Rp3.684.436.043,70**. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam penerapan hukumnya tepat dan cara mengadili sesuai undang-undang maka kerugian Negara yang terjadi sebesar **Rp3.684.436.043,70** akan dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa, Sesuai dengan tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 14 September 2011, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang telah salah melakukan :

- ***Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :***

Tidak Cukup dipertimbangkan semua fakta dan keadaan selama persidangan.

Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan pertimbangan yang tersebut dalam hal.42 Alinea ke-2 "Menimbang,; hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini";

Bahwa dengan adanya pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang maka kami **akan mendasarkan**



**juga pada pertimbangan dan alasan yang diuraikan Hakim pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;**

Bahwa menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangannya telah mendasarkan juga pada pertimbangan dan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan dalam persidangan, khususnya terhadap uang pengganti yang seharusnya dipertimbangkan seluruhnya sebesar Rp3.684.436.043,70 dibebankan kepada Terdakwa. Hal tersebut didasarkan kepada :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair sesuai dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, Sehingga setidaknya-tidaknya putusan Majelis Hakim juga mempertimbangkan kerugian negara seluruhnya yang harus dikembalikan kepada negara dengan membebankan kepada Terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3.684.436.043,70. dengan adanya fakta persidangan seperti tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dan yang harus diminta pertanggungjawaban penggantian kerugian keuangan negara tersebut seluruhnya sebesar Rp3.684.436.043,70 adalah Terdakwa Syamsudin H. Abdulahi, S.E;
3. Bahwa kerugian negara sebesar Rp3.684.436.043,70 diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut telah juga dikuatkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang

Hal. 69 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



sesuai pertimbangan hal.42 alinea ke-4 ----- Menimbang, sehingga Terdakwa sebagai pengurus PD. Flobamor telah merugikan keuangan negara sebesar Rp3.132.085.575,94 **(seharusnya Rp3.684.436.043,70 sesuai fakta persidangan dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari ahli BPKP)**". Dengan demikian Majelis Hakim telah sependapat dengan kami Jaksa Penuntut Umum, namun dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa hanya sebesar yang Terdakwa nikmati, yaitu sebesar Rp1.002.167.500,00 dengan demikian menurut kami Majelis Hakim kurang mempertimbangkan fakta tersebut seharusnya seluruh kerugian negara dibebankan kepada Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tersebut;

4. Bahwa dengan adanya Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan seluruh kerugian negara tersebut dibebankan kepada Terdakwa maka kerugian negara tersebut menjadi tidak jelas kepada siapa harus dibebankan dan upaya untuk mengembalikan kerugian negara juga tidak akan tercapai;
5. Bahwa tujuan dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia salah satunya adalah pengembalian kerugian keuangan negara dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan seluruh kerugian negara dibebankan kepada Terdakwa;
6. Bahwa dengan adanya alasan-alasan kami tersebut di atas kiranya Majelis Hakim tidak saja secara kaku menerapkan undang-undang tetapi juga harus melakukan penerobosan aturan yang nantinya menjadi suatu aturan yang dapat dipakai oleh penegak hukum lainnya (yurisprudensi) dalam hal penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b " Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", Sehingga dalam perkara ini tidak saja uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa atas apa yang telah ia terima tetapi juga yang telah diterima oleh PD Flobamor akibat perbuatan Terdakwa, juga merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Utama PD Flobamor dan selaku pribadi Terdakwa Syamsudin H. Abdulahi, S.E;



Dengan adanya pertimbangan demikian akan membuat jera pelaku tindak pidana itu sendiri maupun orang atau badan hukum lainnya yang akan melakukan tindak pidana korupsi (tindakan preventif);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

“apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” :

Bahwa dalam KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasannya apakah ada perbedaan antara **“tidak diterapkan sebagaimana mestinya”** dengan **“diterapkan tidak sebagaimana mestinya”** ;

Bahwa menurut DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam bukunya KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA dengan PEMBAHASAN SECARA YURIDIS MENURUT YURISPRUDENSI DAN ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA, menyatakan :

- a. Pengadilan harus dipandang sebagai telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut sebagai suatu : **verkeerde toepassing**;
- b. Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut sebagai suatu : **schending der wet**;

Contoh : Dari suatu penerapan hukum yang keliru atau menurut istilah KUHAP contoh dari tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya itu adalah misalnya, jika pengadilan negeri atau pengadilan tinggi telah berpendapat bahwa tindakan yang didakwakan kepada seseorang Terdakwa itu dianggap sebagai suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, Sedangkan Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan yang telah



dilakukan oleh Terdakwa itu bukan merupakan suatu tindak pidana, karena tidak ada satupun ketentuan pidana dalam undang-undang yang melarang dan mengancam dengan suatu pidana tindakan tersebut;

Atau dengan kata lain :

Jika pengadilan negeri atau pengadilan tinggi telah berpendapat bahwa tindakan yang didakwakan kepada seorang Terdakwa itu ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana, hingga pengadilan negeri atau pengadilan tinggi telah memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum bagi Terdakwa, karena tindakan dari Terdakwa itu sebenarnya memenuhi suatu rumusan tindak pidana tertentu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah kita melihat contoh sebagai berikut :

“Jika baik pengadilan negeri dan pengadilan tinggi telah sama-sama berpendapat, bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh seorang Terdakwa itu terbukti merupakan suatu tindak pidana atau terbukti pula telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dari ketentuan pidana yang lain dari pada ketentuan pidana yang oleh pengadilan negeri telah dinyatakan sebagai terlanggar atau Terdakwa”;

Berdasarkan contoh tersebut di atas kita melihat bahwa dengan memberlakukan ketentuan pidana yang dianggap terbukti melanggar oleh Terdakwa itu, di suatu pihak pengadilan negeri telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena yang sebenarnya harus diberlakukan itu adalah ketentuan pidana yang oleh mahkamah agung telah dianggap sebagai terbukti terpenuhi oleh Terdakwa;

Dengan demikian akan menjadi pertanyaan selanjutnya ? apa yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, jika pengadilan negeri yang memeriksa suatu perkara pada tingkat pertama atau pengadilan tinggi yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding ternyata telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 255 ayat (1) yang berbunyi :

“ dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini, akan melihat, mendalami dan memahami secara cermat putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri kupang Jo. putusan pengadilan tinggi kupang, Sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 43 alinea kedua berbunyi :

“Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanggal 12 Oktober 2011, Nomor : 01/Pid.Sus/2011/PN.Kpg, Memori Kasasi dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan dan perlu diperberat”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, tidak relevan dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang telah menaikkan hukuman kepada Terdakwa tanpa memberikan alasan-alasan hukum yang normatif dan Majelis Hakim Tinggi jelas-jelas tidak mempelajari secara seksama atau meneliti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, apakah sudah tepat sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak tepat / tidak cermat dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa, karena jika diperhatikan secara sempurna perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang jika disinergikan dengan fakta persidangan (bukti-bukti dan keterangan saksi) maka Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang

Hal. 73 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yang diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara a quo tidak tepat, menurut Pemohon Kasasi bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan sempurna melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi bukan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi ;

Adapun alasan Pemohon Kasasi berpendapat demikian, karena :

- Terdakwa bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil tapi Terdakwa adalah pihak/orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;
- Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang berpendapat : Terdakwa telah mengajukan permintaan dana subsidi pada tahun 2007, 2008 dan 2009 tersebut dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan pembayaran dana subsidi dengan berita acara kemajuan pekerjaan pengoperasian kapal penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu beserta **ijin berlayar yang PALSU, FIKTIF** dan Tidak benar ;

Bahwa kedua fakta tersebut di atas merupakan bagian dari unsur-unsur dari Pasal 9 Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi ;

Untuk lebih jelasnya adapun bunyi dari Pasal 9 Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Sebagai berikut ;

“Dipidana dengan penjara pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri **atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**”;

Hal. 74 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- **Pegawai negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalani suatu jabatan umum secara terus menerus atau dalam waktu tertentu ;**
- **Dengan Sengaja;**
- **Memalsu ;**
- **Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ;**

Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut di atas maka Terdakwa secara sempurna telah memenuhi unsur-unsur Pasal 9 Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Apabila di kaitkan dengan fakta persidangan, Sebagaimana terungkap dalam persidangan perkara a quo maka Terdakwa terbukti secara SAH dan meyakinkan melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi ;

Dengan demikian Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak tepat** jika Terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Sehingga patutlah Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi Membatalkan Putusan a quo ;

Bahwa selain keberatan tersebut di atas, Pemohon Kasasipun berpendapat bahwa Majelis Hakim Tinggi Jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukum ;

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara tindak pidana korupsi atas Terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAH, S.E., (Perkara Nomor :01/PIDSUS/2011/PN.KPG tanggal 12 Oktober 2011), Pemohon Kasasi menyatakan sangat berkeberatan dan

Hal. 75 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa satu dengan lainnya, tidak menerapkan hukum sebagaimana mesti, dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum maupun Memori Kasasi;

Dengan tidak dipenuhinya hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam perkara atas Terdakwa : SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., menurut hukum, khususnya hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan secara sempurna bahwa Terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dan dituntut;

Adapun alasan-alasan keberatan PEMOHON KASASI terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sebagaimana kami uraikan di bawah ini;

2.1. Keberatan terhadap Pembuktian Unsur-unsur Delik;

Majelis Hakim Kasasi Yang Kami Hormati;

Tentang pembuktian Unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Bahwa dengan demikian maka, Terdakwa/Pemohon Kasasi akan menguraikan unsur-unsur delik sebagaimana tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang unsur pertama, Setiap orang ; bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan, dalam Pasal 1 butir ke-3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001: "Setiap Orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi; Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di depan persidangan seseorang yang bernama SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, adalah benar SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., yang menjabat sebagai Direktur Utama PD Flobamor pada tahun 2007, 2008 dan 2009, diangkat sebagai Direktur Utama berdasar Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah benar orang yang bernama SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., maka unsur setiap orang pada dakwaan kesatu primiair ini telah terpenuhi, (vide putusan hlm. 141-142);

Bahwa, berdasar pertimbangan Majelis di atas, dipandang Majelis tidak konsisten dalam menafsirkan dan membuktikan kata-kata "setiap orang" dalam suatu rumusan tindak pidana atas perkara a quo. Selanjutnya dalam mempertimbangkan terbuktinya unsur "setiap orang" (dari Dakwaan Primair) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan" ... dalam perkara ini telah dihadapkan di depan persidangan seseorang yang bernama SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, adalah benar SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., yang menjabat sebagai Direktur Utama PD Flobamor pada tahun 2007, 2008 dan 2009. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah Direktur Utama PD Flobamor yang melakukan perbuatan yang disangka tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, Selanjutnya ketika Majelis membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, Terdakwa dibuktikan melakukan perbuatan korupsi dalam kapasitasnya sebagai "orang perseorangan ". Bahwa pertimbangan Majelis di atas terkesan tidak konsisten, ketika menafsirkan 'Unsur Setiap Orang' Majelis melihat Syamsudin H. Abdullahi, S.E., selaku Direktur Operasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi PD Flobamor, tapi saat membuktikan 'Unsur Setiap Orang' Majelis melihat Syamsudin H. Abdullahi, S.E., sebagai diri pribadi, satu pertimbangan yang keliru dan tidak tegas dilakukan oleh Majelis;

Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (vide putusan hlm. 129 dan 132) Terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., tahun 2007, 2008 dan 2009 diangkat sebagai Direktur Utama PD Flobamor, dan SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., selaku Direktur Utama telah

Hal. 77 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan Lalulintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP) Departemen Perhubungan untuk memperoleh dana subsidi pengoperasian KMP Pulau Sabu;

Bahwa, ketika Terdakwa menandatangani suatu dokumen dan atau tindakan lain atas nama perusahaan, Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama jabatan selaku Direktur Utama, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Perda Nomor : 12 tahun 2008 bagian kedua Pasal 11, penandatanganan dokumen tidak dilakukan dalam kapasitas sebagai “orang perseorangan” yang bernama SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., Semua perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., dalam kapasitas pribadinya, melainkan hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama yang dalam hal kejadian tersebut (sedang) dijabat SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E;

Bahwa, dalam hal ini sedapat mungkin dibedakan apakah suatu perbuatan merupakan tindakan “orang perseorangan” ataukah tindakan “seseorang atas nama jabatan”. Karena kaitan dengan subyek hukum dalam pertanggungjawaban, subyek tindak pidana Korupsi yang dituju oleh norma (*addressaat norm*) adalah “orang perseorangan” dan “korporasi”. Tindakan “seseorang karena jabatan” dan karenanya yang berbuat adalah “pejabat” tidak termasuk dalam kategori subyek hukum yang dituju dari norma perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi;

Jika subyek hukum adalah “Korporasi” maka tata caranya dilakukan berdasar Peraturan Daerah Nomor : 12 tahun 2008 Pasal 14 diawali dengan membuat laporan keuangan tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Pemerintah dan dilaporkan kepada Gubernur. Bahwa, pengertian kerugian perusahaan (BUMD) juga kerugian negara, hal itu jika telah dilakukan perhitungan dalam satu tahun buku dan sudah dilakukan audit oleh Auditor Pemerintah, tidak dihitung berdasarkan satu transaksi, bukan pula dalam satu semester kemudian dianggap telah merugikan perusahaan/merugikan negara;

Jika perusahaan itu ada kerugian setelah diaudit oleh lembaga yang berwenang, maka berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur gugatan “*derivative action*”, yang berasal dari hukum perusahaan, sistem “*Common Law*”, maka para pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perusahaan ke pengadilan negeri apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Penjelasan selanjutnya mengatakan, gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perusahaan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari;

Bahwa, bagi perusahaan, Pemegang Saham Tunggal/Mayoritas yang mewakili seluruh sahamnya dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh atas dasar jabatan karena kerugian Perusahaan, apabila yang bersangkutan selaku anggota Direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;

Bahwa jika, korporasi sebagai subyek hukum dalam menafsirkan unsur 'setiap orang' maka baik Undang-undang maupun Peraturan Daerah yang mengatur Perusahaan harus dilihat dan dijadikan rujukan, agar tidak keliru dalam menerapkan hukum;

Menurut Perda, Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur setelah ditelaah oleh Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dalam jangka waktu tertentu setelah tahun buku Perusahaan berakhir, S.E., lambat-lambatnya 3 (tiga) bulan. Selanjutnya laporan keuangan terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan dan laporan arus kas/neraca. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Perda Nomor : 12 tahun 2008 bagi Perusahaan Daerah wajib diaudit, dan harus disampaikan kepada Badan Pengawas dan Gubernur;

Putusan Mahkamah Agung **Nomor : 2743 K/Pdt/1995 (1996)** menjelaskan, laba atau rugi suatu perusahaan dihitung dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan setelah menjalani audit, kemudian berdasar Perda Nomor :12 tahun 2008 yang mengatur soal tata cara pertanggungjawaban laporan keuangan perusahaan, dilakukan setelah diaudit. Fakta, hasil audit BPK RI tahun 2008 terhadap PD Flobamor sesuai surat penyampaian hasil audit oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan RI dinyatakan tidak ada kerugian negara yang ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita – Kiser yang dilakukan oleh PD Flobamor;

Hal. 79 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2004, Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum (rechtnorm) yang wajib ditaati, dihormati, dijalankan. Pembentukan PD Flobamor adalah berdasar Peraturan Daerah (Perda) maka untuk menghitung kerugian negarapun wajib mengikuti ketentuan Perda, jika dalam satu tahun buku setelah diaudit dan dinyatakan perusahaan daerah merugi maka berakibat langsung pada kerugian negara, dengan demikian sebagai akibat telah terpenuhinya unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, tetapi faktanya korporasi PD Flobamor tidak ada kerugian sesuai hasil audit BPK RI tahun 2008. Ini adalah fakta yang luput dari pertimbangan Majelis dan konsekwensinya Majelis telah keliru dalam menerapkan hukum pada perkara a quo;

Bahwa, Majelis “tidak konsisten” memandang perbuatan Terdakwa antara penafsiran dan pembuktian. Saat Majelis menafsirkan unsur “setiap orang” Majelis memandang Terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., sebagai Direktur Utama sementara ketika membuktikan unsur setiap orang Majelis justru memandang hal itu adalah perbuatan seseorang bernama SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E.;

Bahwa, inkonsistensi demikian adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang selalu menjadi cita dan tujuan hukum itu sendiri, dan menunjukkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tengah menjalankan proses pemeriksaan perkara bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku, olehnya kenyataan ini patut diuji kembali ditingkat banding oleh Pengadilan Tinggi;

Tentang unsur kedua, Secara Melawan Hukum; dalam pertimbangan Majelis menyatakan unsur “secara melawan hukum” terbukti ada pada perbuatan Terdakwa karena melanggar Kontrak Nomor : 23/PKLLASDP-KTR/IV/2007 tanggal 8 Mei 2007, Kontrak Nomor : 20/PKLLASDP-KTR/V/2008 tanggal 7 April 2008, Kontrak Nomor : 22/PKLLASDP-KTR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009, vide putusan hlm. 144;

Bahwa dalam memberi arti unsur “melawan hukum” Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah keliru menerapkan hukum dan tidak memperhatikan dengan baik perkembangan norma-norma hukum yang berlaku yang diantaranya tentang penggunaan ajaran melawan hukum dan penafsiran terhadap perbuatan melawan hukum menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;

Penjelasan Majelis telah keliru dan menggeser keluar asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, tiada suatu perbuatan menyebabkan seseorang dapat dipidana, jikalau perbuatannya tidak diancam pidana oleh hukum dan memang

Hal. 80 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia tidak bersalah. Sementara Kontrak sebagaimana dimaksud Majelis Tipikor Kupang bukanlah Undang-undang yang ada mengatur tentang sanksi pidana bila barang siapa melanggarnya. Asas legalitas dalam hukum pidana dikenal dengan 'nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali'. Menurut Moeljatno dikatakan perbuatan melawan hukum formil karena Undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi bagi barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Salah satu penganut ajaran melawan hukum formil adalah Simons, menurut Simons, "untuk dapat dipidanya suatu perbuatan harus dicocokkan dengan rumusan delik yang tersebut dalam **wef**". Dengan kata lain, Simons mengartikan perbuatan melawan hukum (**wederrichtelijk**) adalah bertentangan dengan Undang-undang, (Andi Zainal Abidin, Prof.Mr.Dr, Hukum Pidana I 1995 : 242). Olehnya konsep melawan hukum dibatasi daya berlakunya oleh 'asas legalitas' sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, 'tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, Sebelum perbuatan dilakukan disertai sanksi pidana bagi barang siapa melanggarnya'. Oleh karenanya, perbuatan melawan hukum dalam pandangan formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang disertai sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar;

Bahwa yang dimaksud Undang-undang menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 tahun 2004 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah). Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2004 menentukan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut;

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah;

Bahwa berdasar ketentuan Undang-undang dan doktrin hukum pidana di atas, maka tampak Majelis Pengadilan Tipikor telah keliru dalam menerapkan hukum. Hal mana menganggap perbuatan melanggar Kontrak adalah perbuatan melawan hukum, dalam Kontrak tidak ada sanksi pidana kecuali antara lain terjadi pemutusan hubungan kerja antar para pihak (1320 BW). Melanggar Kontrak antara PD Flobamor yang ditandatangani Direktur Utama dan Kuasa

Hal. 81 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMP Pulau Sabu bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditafsirkan Majelis Tipikor juga dalam hal melanggar Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Pengelola Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Nomor: KU.10/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004, butir 1 (b) yang menyatakan bahwa pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja;

Bahwa melanggar Kontrak (perjanjian) murni tanggung gugat perdata dan tunduk pada Pasal 1320 dan 1365 BW, surat Dirjen Perhubungan Darat tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, kecuali Peraturan Presiden. Oleh karena itu jika melanggar Kontrak, melanggar Surat Dirjen Perhubungan Darat bukan dianggap sebagai akibat terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999. Perbuatan yang melanggar Pasal 1365 KUH Perdata tidak bisa dituduhkan Korupsi. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa Kontrak sebagaimana dimaksud Majelis Hakim sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bukan ditandatangani oleh pribadi SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., tapi ditandatangani oleh Direktur Utama yang saat itu dijabat SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E., Tanggungjawab pidana adalah tanggungjawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang yang bertumpu pada kesalahan sebagai akibat dari perbuatannya secara pribadi. Tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan (Geen Straf Zonder Scould), adanya kesalahan harus ada perbuatan melawan hukum. Tidak adil jika Kontrak yang bukan ditandatangani oleh pribadi SYAMSUDIN H. ABDULLAHI tapi ditandatangani Direktur Utama yang dijabat SYAMSUDIN H. ABDULLAHI kemudian dibebankan kepada Terdakwa secara pribadi untuk bertanggungjawab. Oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Majelis di atas selain belum dikenal dalam praktek hukum juga hanya membuat kekacauan yuridis dalam penegakan hukum di Indonesia;

Bahwa suatu Perusahaan (BUMD) dalam menjalankan transaksi bisnisnya dapat saja merugi. Namun kerugian tersebut belum tentu dapat dibebankan kepada Direksi untuk bertanggungjawab. Anggota Direksi tidak

Hal. 82 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud apabila; tidak menimbulkan kerugian pada negara, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan kepentingan umum terlayani dengan baik, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan dan atau perbuatan tersebut. Tentang SIB, Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak tahu menahu, Selain bukan urusan Terdakwa juga ketika Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama telah dijalankan sedemikian rupa sejak tahun 2005 disaat Direktur Utama dijabat Benediktus Muda, S.E., Tapi pula perlu ditelusuri fakta lebih lanjut, bahwa pembuatan SIB berawal dari ijin operasi KMP Pulau Sabu dalam penyimpangan rute oleh Dinas Perhubungan sejak tahun 2005, karena selain rute Teluk Gurita – Kiser merugi, juga atas dasar asas manfaat dan adendum dari Departemen Perhubungan RI sebagaimana kesaksian Urbanus Heka, Direktur Operasi, Selain itu SIB dalam penyimpangan rute tidak dihitung oleh Majelis atas pengeluaran biaya operasional tersebut. Tidak adil, jika Terdakwa dipaksa untuk bertanggungjawab sendiri atas pengelolaan KMP Pulau Sabu tersebut. Olehnya sangat patut Pengadilan Tinggi menguji ulang atas fakta ini dalam tingkat banding, karena Majelis telah keliru menafsirkan dan menerapkan hukum serta tidak bersesuaian fakta;

Tentang unsur ketiga, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, 'yang dimaksud dengan 'memperkaya' adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya; menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahkan buku dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum (R. Wiyono, SH., "pembahasan Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi", penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hlm. 30)", putusan hlm. 152;

Bahwa kelebihan subsidi yang diterima PD Flobamor sebesar Rp3.132.082.575,94,- yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan subsidi sebenarnya, dari Rp3.132.082.575,94 tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sebesar Rp1.002.167.500,- dengan perincian; membayar hutang kepada Daud Mone sebesar Rp260.000.000,- membayar hutang kepada Yohanes HS. Katipana sebesar Rp130.000.000,- dan membayar hutang kepada Marcel Fanggidae sebesar Rp300.000.000, vide putusan hlm. 153;

Hal. 83 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis tersebut adalah keliru dan dipandang menyesatkan karena tidak mengkostatasi fakta hukum secara lengkap dan benar yang terungkap dalam persidangan. Bahwa pinjaman dana sebagaimana disebutkan sesuai fakta hukum digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan, pengelolaan KMP Pulau Sabu, pembelian BBM, gaji karyawan, ABK kapal, pengurusan Gros Akte di Jakarta, oleh karena dana subsidi belum dicairkan sementara KMP Pulau Sabu tengah beroperasi, maka Terdakwa sebagai Direktur Utama bertanggungjawab penuh terhadap pengendalian perusahaan sesuai amanat Perda Nomor : 12 tahun 2008 termasuk KMP Pulau Sabu;

Berdasar fakta dana pinjaman tersebut digunakan untuk pembelian BBM disaat kapal kehabisan bahan bakar di tengah laut, keadaan yang force major, maka sebagai Direktur Utama harus mengambil kebijakan tepat dan cepat untuk menghindari dampak dan resiko yang besar bagi kapal yang menjadi tanggungjawab perusahaan, bukti transfer tersebut tidak dipertimbangkan sebagai fakta hukum oleh Majelis bahkan tidak tercatat sebagai fakta hukum dalam pertimbangan Majelis. Kemudian pula, dana pinjaman tersebut digunakan untuk biaya operasional perusahaan dalam menghidupkan, menggerakkan KMP Pulau Sabu yang oleh Majelis dipandang sebagai perbuatan yang salah dalam penggunaan dana subsidi lintas penyeberangan karena digunakan juga dalam pembayaran item perusahaan lain di luar KMP Pulau Sabu. Pertimbangan ini tampak bahwa Majelis sama sekali tidak memahami management operasional perusahaan;

Bahwa KMP Pulau Sabu dikelola oleh PD Flobamor, pertimbangan Majelis di atas dipandang menghina akal sehat dan bertentangan dengan hukum yakni Perda Nomor : 12 tahun 2008. Yang menentukan hidup matinya sebuah Perusahaan Daerah adalah Direktur Utama, bahwa seorang Direktur Utama harus bisa bertanggung jawab terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik sesuai amanat Pasal 11 huruf a Perda Nomor : 12 tahun 2008 bahwa Direksi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Flobamor termasuk di dalamnya KMP Pulau Sabu;

Demikian pula hal-hal sebagai fakta tapi luput dari pertimbangan Majelis adalah hasil audit BPK RI tahun 2008 yang menyatakan tidak ada kerugian Negara dalam pengelolaan KMP Pulau Sabu di PD Flobamor, Majelis bukan saja menggeser Perda Nomor : 12 tahun 2008 tapi juga menggeser UU Nomor : 15 tahun 2004 tentang BPK RI, pertimbangan Majelis demikian sangat

Hal. 84 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahaya dan menyesatkan dalam penegakkan hukum di Indonesia, Selain membuat kekacauan yuridis juga membuat kepastian hukum menjadi tidak jelas, karena lembaga BPK RI adalah lembaga terpercaya di Indonesia, kredibel dan professional dalam kerja-kerja yang bertanggungjawab, tapi oleh Majelis menampilkan kenyataan lembaga ini;

Bahwa semua dana subsidi sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menyebutkan ditransfer melalui rekening kas PD Flobamor yang juga terhitung sebagai 'keuangan negara', dan fakta pula terungkap bahwa dana pinjaman itu digunakan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi seperti pertimbangan Majelis yang sudah keluar dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Permintaan dana subsidi oleh PD Flobamor tidak ada kaitan dan relevansi yuridis dengan Terdakwa sebagai pribadi, tapi sebagai Direktur Utama yang bertanggungjawab penuh terhadap PD Flobamor. Dan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak menggunakan dana subsidi tersebut dengan melawan hukum, jika bukti-bukti pengeluaran tidak dicatat dengan baik maka BPK RI telah menemukan adanya kerugian negara, faktanya hasil audit BPK RI tidak menemukan adanya kerugian negara sebagaimana kesimpulan Majelis, S.E., buah fakta kontradiktif yang mengiris hati dan menghina akal sehat bagi setiap orang yang waras;

Bahwa PD Flobamor merupakan korporasi sebagaimana dimaksud dengan unsur ketiga dakwaan kesatu Primair, vide putusan hlm.154. Bahwa dana subsidi lintas penyeberangan perintis KMP Pulau Sabu adalah dicairkan melalui rekening kas PD Flobamor sebagai BUMD milik negara;

Berdasar penjelasan UU RI Nomor 31 tahun 1999 paragraf ke-4 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), yang dimaksud 'Keuangan Negara' adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang menyatakan; "Badan Usaha Milik Negara/Daerah, yang selanjutnya disebut BUMN/BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara". PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa

Hal. 85 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Negara/Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah, dengan demikian dana subsidi yang ditransfer ke PD Flobamor dan kemudian dikelola dengan menguntungkan korporasi PD Flobamor dihitung sebagai menguntungkan negara karena termasuk keuangan negara. Dengan demikian pertimbangan Majelis bahwa dana sebesar Rp2.129.915.075,94 digunakan dan menguntungkan PD Flobamor adalah sama dengan menguntungkan negara, dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Majelis;

Olehnya Majelis telah keliru dalam memberikan pertimbangan dalam putusan a quo dan keliru dalam menerapkan hukum, karena DLL-ASDP Departemen Perhubungan RI mencairkan uang ke rekening kas PD Flobamor berarti uang negara tidak berkurang dan atau perekonomian negara tidak dirugikan, karena BUMD termasuk kekayaan Negara dengan segala aset yang ada. Karena perusahaan daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya berasal dari APBD/APBN maka menurut Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah merupakan keuangan negara, maka tindakan dalam transaksi bisnis jika menguntungkan perusahaan maka sama dengan menguntungkan negara. Olehnya, negara tidak mengalami kekurangan uang, Sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Bahwa korporasi berbentuk BUMN/BUMD adalah pengelola keuangan Negara, Sehingga keliru jika Majelis Hakim berpendapat dana subsidi yang masuk di BUMD atau pengelolaan bisnis yang menguntungkan PD Flobamor dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena menguntungkan korporasi. Kecuali korporasi yang dimaksud adalah korporasi milik swasta--- yang sumber modalnya dari swasta murni sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian memanfaatkan fasilitas dan keuangan Negara untuk kepentingan dan keuntungan korporasinya. Tapi kalau korporasinya BUMN/BUMD milik Negara, karena Negara/pemerintah selaku pemegang saham tunggal maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dan tidak memiliki dasar hukum dan tidak dalam kualifikasi 'menguntungkan korporasi' kecuali ada hasil

Hal. 86 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



audit dalam satu tahun buku dan menyatakan perusahaan daerah merugi praktis Negara ikut dirugikan, nyatanya hasil audit BPK RI tahun 2008 tidak menyatakan ada kerugian negara;

Bahwa dengan argumentasi berdasar fakta yang luput dari pertimbangan Majelis tersebut maka keuntungan BUMD PD Flobamor adalah keuntungan negara atau sebaliknya kerugian PD Flobamor adalah kerugian negara. Karena negara selaku pemilik saham tunggal maka negara pula selaku pemilik PD Flobamor, Selaku pemilik maka negara yang menguasai segala hak atas segala aset perusahaan termasuk KMP Pulau Sabu dalam melestarikan demi kepentingan dan pelayanan publik, karena pemegang sahamlah yang mempunyai hak atas kendali usaha di perusahaan dalam hal ini negara, dengan demikian dana subsidi yang dikirim ke PD Flobamor dan atau pengelolaan bisnis yang menguntungkan PD Flobamor maka negara ikut diuntungkan;

Bahwa dengan demikian dana subsidi dari Departemen Perhubungan RI dikirim ke rekening kas PD Flobamor adalah menguntungkan korporasi milik negara yang juga adalah pengelola keuangan negara, kecuali hasil audit terhadap perusahaan dalam satu tahun buku dan menyatakan perusahaan merugi, Sementara audit BPK RI tahun 2008 PD Flobamor menyatakan tidak ada kerugian negara, dan hasil audit tersebut bahkan luput dari fakta hukum dan tidak dipertimbangkan Majelis dalam putusannya;

Bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tidak bersalah---berlaku asas hukum 'actus non facit reum nisi mens sit rea'. Karena perbuatan dan sikap bathin seseorang haruslah menyatu dalam mewujudkan delik atau kesalahan pidana sebagai syarat-syarat pemidanaan (straf-voraussetzungen)---pendirian yang subyektif tentang kesalahan, berdasar Pasal 193 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa kesalahan seseoranglah yang dijatuhi pidana, Sementara Terdakwa selaku Direktur telah berusaha untuk menggerakkan perusahaan dan mendatangkan keuntungan tapi oleh Majelis keliru dalam menafsirkan fakta dan eksistensi perusahaan daerah menurut Undang-undang, konsekwensinya Majelis salah menerapkan hukum dan Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Majelis demikian;

Tentang unsur ke-empat, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; menimbang bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, tapi apabila perbuatan itu



dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan sudah selesai dan sempurna dilakukan, vide putusan hlm. 155;

Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terdapat tiga hal penting yakni ; keuangan Negara, kerugian Negara dan perekonomian Negara. Pengertian keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor : 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, S.E.,rta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian dalam Pasal 2 UU Nomor : 17 tahun 2003 yang termasuk keuangan Negara antara lain :

“kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum”;

Kemudian penjelasan umum UU RI Nomor 31 tahun 1999 paragraf ke-4 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), yang dimaksud ‘Keuangan Negara’ adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan rujukan di atas, maka dana subsidi yang dikelola PD Flobamor atas KMP Pulau Sabu dan menguntungkan perusahaan daerah sama dengan menguntungkan Negara, karena baik perusahaan dan segala asset yang timbul karena perusahaan daerah menjadi asset milik Negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban;

Bahwa delik formil pada frasa ‘dapat merugikan keuangan Negara dan delik materiil pada frasa ‘merugikan keuangan negara’. Dalam pertimbangan Majelis Hakim hanya melihat aspek delik formilnya, dan menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa tidak terdapat kesalahan sebagaimana dituduhkan dalam melanggar delik formil atau melanggar Undang-undang, karena Kontrak dan Surat Dirjen Perhubungan Darat tidak termasuk dalam kualifikasi melawan hukum tapi adalah melanggar hukum dalam lapangan hukum perdata. Demikian pula Majelis Hakim tidak mempertimbangkan delik materiil sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat (1) UU PTPK;



Bahwa delik materiil dalam penerapan secara negatif tercermin dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977 dalam perkara korupsi dengan Terdakwa Otjo. Danaatmadja, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia---dikutipkan sebagai berikut:

"Bahwa Terdakwa terkasasi dalam menjalankan tugas pekerjaan, Selaku insinyur kehutanan dengan memperhitungkan biaya reboisasi yang tidak dikurangi kemanfaatannya, dengan tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dan dengan memperoleh tanah, menambah mobilitas serta untuk kesejahteraan pegawai, kepentingan umum dilayani dan negara tidak dirugikan, Secara materiil tidak melakukan perbuatan melawan hukum, walaupun perbuatannya termasuk dalam rumusan dari delik yang bersangkutan";

Olehnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor :81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977 berpendapat bahwa hapusnya sifat melawan hukum suatu perbuatan tindak pidana korupsi apabila :

a) kepentingan umum terlayani, b) Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari perbuatannya dan c) negara tidak dirugikan;

Dengan demikian Mahkamah Agung RI menilai perbuatan melawan hukum dengan menerapkan dan atau/ merujuk pada parameter arrest 1919 (linden-Cohen) yaitu melanggar peraturan per Undang-undangan dan melanggar norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan mengancam kepentingan umum. Oleh karena itu perbuatan seseorang sepanjang tidak berdampak pada kepentingan umum, negara tidak dirugikan dan tidak menguntungkan diri sendiri dan atau/ kepentingan umum masih terlayani dengan baik maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum baik formel maupun materiil;

Bahwa Majelis Hakim tidak melihat fakta secara utuh dan berimplikasi pada penerapan hukum yang keliru. Sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa KMP Pulau Sabu melayani rute Teluk Gurita – Kiser sesuai surat ijin dari Departemen Perhubungan RI adalah merugi, tidak ada keuntungan, tidak ada mobilitas penumpang dan barang, Selain itu pula dalam pengelolaan KMP Pulau Sabu tidak terdapat Juklak dan Juknis terhadap pengelolaan, Sehingga Direktur Utama berdasar Perda Nomor :12 tahun 2008 untuk mengendalikan, dan dalam pelaksanaan tidak melanggar Perda sebagaimana dimaksud;



Bahwa dengan pertimbangan merugi jika berlayar dari Teluk Gurita – Kiser maka Gubernur NTT melalui Dinas Perhubungan Propinsi NTT mengeluarkan ijin penyimpangan berlayar dari Teluk Gurita – Kiser menjadi Kupang - Kalabahi, Kupang - Teluk Gurita, Kupang - Sabu, Kupang – Larantuka, Kupang - Aimere dan Kupang - Lewoleba. Dari penyimpangan rute ini yang Surat Ijin Berlayar (SIB) tidak dihitung dalam pertimbangan Majelis, praktis membawa konsekwensi berupa selisih perhitungan. Kapal tidak berlayar dari Teluk Gurita – Kiser tapi kapal berlayar dalam propinsi dengan rute Kupang - Kalabahi, Kupang - Teluk Gurita, Kupang - Sabu, Kupang – Larantuka, Kupang - Aimere dan Kupang – Lewoleba sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, hal itu dengan tujuan menggerakkan perekonomian negara, karena jika kapal itu berlayar tapi merugi dan tidak ada mobilitas manusia dan barang maka praktis merugikan perekonomian negara, karena tidak ada produktifitas layanan masyarakat, karena kapal hanya memuat ABK dan Nakhoda Kapal pergi dan pulang. Karena perekonomian negara berdasar UU PTPK adalah: ‘kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai aturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat’;

Bahwa dengan demikian, penyimpangan rute sebagai kebijakan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan masyarakat sesuai asas manfaat maka dibenarkan menurut Undang-undang, disini letak kekeliruan Majelis dalam memahami hukum, asas-asas hukum dan keadilan itu sendiri. Majelis menghendaki walau kosong tanpa penumpang, kapal KMP Pulau Sabu harus berlayar dari Teluk Gurita – Kiser, walau jelas dan nyata-nyata rugi dan tidak memenuhi asas manfaat sebagaimana kehendak Undang-undang. Tampak nyata bahwa pertimbangan Majelis tidak berpihak pada kepentingan publik dalam rangka pelayanan, hal ini nyata karena Majelis menutup mata atas penyimpangan rute sebagaimana surat Dinas Perhubungan NTT atas nama Gubernur dengan Nomor AP.003/1/6/DPHB 2005 tanggal 14 Februari 2005 dan surat Nomor AP.003/1/2/DPHB 2006 tanggal 6 Februari 2006 yang mengatur penyimpangan rute KMP Pulau Sabu dengan rute; Kupang - Teluk Gurita – Kupang – Kalabahi, Kupang – Larantuka, Kupang – Sabu, Kupang - Lewoleba



dan Kupang – Aimere, dengan pertimbangan bahwa rute Teluk Gurita – Kiser adalah rugi, tanpa penumpang;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim hal 185 menyebutkan, 'hal-hal memberatkan; 'perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi'. Hal ini Pemohon Kasasi tegaskan atas pertimbangan Majelis di atas, wacana pemberantasan korupsi bukan alasan untuk menghukum Terdakwa tanpa fakta-fakta, tapi pertimbangan di atas tepat ditujukan pada seseorang yang terbukti sesuai fakta telah menggunakan uang negara dengan melawan hukum. Keadilan hukum harus di tempatkan pada posisi yang proporsional agar hukum tidak diterapkan secara keliru dan mengorbankan seseorang tanpa kesalahan. Oleh karena itu, Majelis telah keliru dalam menerapkan hukum dan patut Pengadilan Tinggi menguji akan kenyataan ini, kenyataan mana Majelis telah menerapkan hukum yang keliru serta menafsirkan fakta yang tidak utuh;

Tentang unsur kelima, Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan; Bahwa dalam pertimbangan Majelis hlm. 158-162 tampak Majelis tidak menggambarkan peran dari masing-masing pelaku. Bahwa, Sekalipun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak mempertegas "turut serta" atau "bersama-sama" (*medeplegen*) sebagai unsur tindak pidana, namun perlu juga mencermati pertimbangan hukum Majelis *a quo* mengenai hal itu;

Bahwa, dalam menggunakan ketentuan tentang penyertaan (*deelneming*), khususnya ketika menghadapi bentuk penyertaan "turut serta melakukan" (*medeplegen*), Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan sekedar mengkualifikasi suatu peristiwa bahwa telah dilakukan "secara bersama-sama" antara Terdakwa dengan orang-orang lain, tetapi lebih jauh lagi juga harus dapat dikualifikasi kedudukan masing-masing mereka yang terlibat;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi justru hanya sekedar mengkualifikasikan bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAHI sebagai tindak pidana yang dilakukan "secara bersama-sama" dengan orang lain, tanpa mengkualifikasikan kedudukan masing-masing mereka yang terlibat. Hal ini ternyata dari pertimbangannya sebagai berikut: "...oleh karena Terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAHI memberi perintah kepada Abdullah Usman untuk menyiapkan semua dokumen berupa surat permohonan subsidi...(dst), vide



putusan hlm. 161. Pertimbangan demikian selain fakta yang tidak benar, juga Majelis tidak merincikan peran dari masing-masing pelaku. Bahwa Majelis *a quo* sama sekali tidak menentukan kedudukan Terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAHI itu sebagai “mereka yang melakukan” (*pleger*) atau “mereka yang turut serta melakukan” (*medepleger*). Bahwa selain itu dalam menerapkan ketentuan penyertaan dalam bentuk “turut serta melakukan” (*medeplegen*) diperlukan “kerjasama yang erat” antara “pelaku” (*pleger*) dan “peturut serta” (*medepleger*);

Pendapat mana sebenarnya juga dianut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan mengutip pendapat Simons (hlm. 159). “Kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan” didasarkan pada kesadaran, dilakukan dengan perjanjian tugas sebelumnya...”. Dengan demikian maka diantara pelaku harus ditandai oleh “kesengajaan ganda” (*double opzet*), yaitu “sengaja bekerjasama” dan “sengaja melakukan kejahatan”. Oleh karena itu, dalam penyertaan dengan bentuk “turut serta melakukan” (Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP) peran serta mutlak diperlukan “*constructive presence*” dalam melakukannya, artinya keseluruhan unsur tindak pidana dilakukan dengan konstruksi hadirnya baik “pelaku” maupun “peturut serta” dalam mewujudkan seluruh unsur delik. Namun demikian, dalam pertimbangan Majelis *a quo* sama sekali tidak dipertimbangkan bahwa kerjasama yang erat dalam turut serta melakukan juga harus terbentuk sebagai “*constructive presence*” yang ditandai oleh *double opzet* tersebut atau setidaknya tidak adanya fakta hukum yang membuktikan Terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAHI berada dalam keadaan demikian;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah membuat pertimbangan hukum yang tidak lengkap (*on voldoende gemotiveerd*), Sehingga telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Tentang unsur keenam, beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut; Bahwa dalam pertimbangan Majelis berdasar fakta hukum, perbuatan para pelaku dalam tindak pidana dalam perkara ini merupakan perwujudan dari satu niat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sama macamnya dan waktunya dilakukan secara berlanjut mulai tahun 2007, 2008, 2009, yaitu dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengajukan SIB yang tidak benar yang



dibuat Abdullah Usman sebagai lampiran untuk permohonan pencairan dana subsidi KMP Pulau Sabu, vide putusan hal 164;

Bahwa jika dicermati ketentuan tentang perbuatan berlanjut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan kata “perbuatan” dalam ketentuan tersebut adalah “tindak pidana”, mengingat kata “perbuatan” tersebut diperjelas dengan anak kalimat “meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran”. Kejahatan dan pelanggaran adalah tindak pidana, Sehingga “beberapa perbuatan yang berlanjut” tersebut adalah “beberapa tindak pidana yang berlanjut”. Dengan demikian, jika pendapat R SOESILO yang dirujuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dijadikan pedoman adanya perbuatan berlanjut, maka makna syarat kedua adanya hal itu, yaitu: “perbuatan itu harus sama atau sama macamnya” harus ditafsirkan sebagai “tindak pidana-tindak pidana itu harus sama atau sama macamnya”;

Bahwa dari fakta-fakta yang terbaca, Terdakwa sebagai Direktur Utama tidak logis jika perannya sama dengan Terdakwa lain Abdullah Usman (perbuatan sama macamnya), dilihat dari struktur telah memberi penjelasan bahwa antar mereka tidak sama atau sama macamnya dari perbuatan mereka masing-masing, hal itu dapat terbaca dari fakta sidang yang terungkap. Pertimbangan Majelis jelas dan menunjukkan tidak sama perbuatan mereka, Terdakwa membuat perintah dan Abdullah Usman menyiapkan dokumen, vide putusan, hlm. 161;

Menyiapkan dan memerintah adalah “bukan tindak pidana yang sama atau sama macamnya”, bahkan sama sekali bukan “tindak pidana” baik “kejahatan maupun pelanggaran”. Bahwa dalam putusan ini justru, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana (yang dilakukan secara berlanjut) dari pribadi Terdakwa, yang bertentangan dengan pertimbangan sebelumnya yang menyatakan hal itu adalah karena posisi Terdakwa sebagai “Direktur Utama”;

Selanjutnya, perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), apakah perbuatan berlanjut juga merupakan suatu bentuk khusus dari tindak pidana atau hanya aturan mengenai pembedaan semata? Hal ini penting dikaitkan dengan efektivitas ketentuan tentang perbuatan berlanjut dalam pembuktian terjadinya suatu tindak pidana dan konsekuensi yuridis dari pembuktian adanya perbuatan berlanjut dikorelasikan dengan sistem pembedaan yang berlaku; Dalam rumusan ancaman di atas dikaitkan dengan doktrin hukum pidana, bahwa kita hanya mengenal satu aturan pidana untuk dikenakan pada



Terdakwa dan Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dari ancaman pidana pokok yang dituduhkan yakni Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999. Sehingga ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP jika digunakan dalam kerangka untuk memperberat kualitas dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak akan tercapai karena belum dijadikan rujukan dalam system hukum Indonesia. Jika Pasal 64 ayat (1) KUHP ini terbukti sekalipun putusan Hakim yang jatuh tidak bisa melewati ambang batas ancaman dari pidana pokok yang dituduhkan;

Selanjutnya jika Majelis mengonsepsikan perbuatan berlanjut adalah bentuk khusus dari tindak pidana, maka perbuatan berlanjut dalam hal ini konstruksi hukumnya sama dengan penyertaan dalam tindak pidana, yakni terkualifikasi sebagai unsur-unsur yang menyatu dengan tindak pidana pokok yang didakwakan. Unsur penyertaan sudah mengkombinasikan dalam dakwaan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan untuk Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjelaskan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan berlanjut;

Bahwa konstataasi fakta hukum yang dilakukan oleh Majelis sebagaimana dirumuskan dalam pertimbangan keputusan maka terdapat kekeliruan yang mendasar dalam penerapan hukum, yang secara hukum pula akan mempunyai akibat yang berbeda atas terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur sebagaimana didakwakan;

2.2. Keberatan tidak dikesampingkan Keterangan Ahli Gandamana Rantjalobo, BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur;

Majelis Hakim Kasasi Yang Kami Hormati,

Tentang Kewenangan BPKP;

Bahwa BPKP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, Sedangkan BPK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor :15 tahun 2006. BPKP dibentuk oleh Presiden dan bertugas pada lingkup pengawasan internal pemerintahan sedangkan BPK dibentuk oleh Undang-undang dan bertugas pada lingkup pemeriksaan dan audit kerugian Negara;

Bahwa berdasarkan Pasal (52) Keppres Nomor 103 tahun 2001 BPKP diberi kewenangan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang '**Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**'. Memiliki fungsi mengkaji, menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan pembangunan. Titik berat tugas BPKP adalah pengawasan keuangan, pengawasan kinerja pemerintahan dan pembangunan;

Bahwa obyek pengawasan BPKP adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang System Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). BPKP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang melakukan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara atas lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Presiden dan kegiatan-kegiatan tertentu lain berdasarkan perintah Presiden;

Bahwa berdasar Pasal (1) Keppres Nomor 103 tahun 2001 menjelaskan BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. BPKP sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan permintaan Presiden dan wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001. Selain Kepres Nomor 103 tahun 2001, dijelaskan dalam Pasal (3) Perpres Nomor 11 tahun 2005 bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama BAPPENAS, BPS, BIN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bekerja berdasarkan permintaan Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Berdasarkan ketentuan di atas maka BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas atas permintaan Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Permintaan diartikan Presiden telah memberikan persetujuan atas usulan pelaksanaan tugas apabila tugas tersebut sebelumnya diusulkan terlebih dahulu oleh BPKP. Laporan hasil pelaksanaan tugas BPKP wajib disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan;

Oleh karenanya, pemerintah menempatkan BPKP di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bukan di bawah koordinasi Menteri Keuangan berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2005. BPKP hanya dapat melaksanakan tugas pokoknya yang sifatnya preventif dan pembinaan internal dari lembaga yang dibentuk Presiden, bukan bersifat represif, pemeriksaan dan audit kerugian negara yang bersifat luas;

Dengan dasar dan ketentuan di atas maka Pemohon Kasasi menolak penempatan BPKP dalam pemeriksaan dan mengaudit keuangan PD Flobamor adalah melanggar Undang-undang dan bukan merupakan

Hal. 95 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan BPKP. Tegasnya, pengawasan pelaksanaan pemerintahan menjadi tugas dan wewenang BPKP;

Bahwa fungsi pemeriksaan dan audit kerugian negara berdasar UUD 1945 Pasal 1 dan 23 E, UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, **berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2006, maka tugas pemeriksaan dan audit kerugian negara adalah kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);**

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1);

Berdasarkan Pasal (6) Undang-undang Nomor 15 tahun 2006, BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh **Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.** Kemudian, berdasarkan

Pasal 7, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian fungsi pemeriksaan terhadap entitas BUMN dan BUMD ada pada tugas dan kewenangan BPK;

Oleh karena itu, Pemeriksaan dan audit kerugian negara terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Flobamor berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 Pasal (6) adalah BPK bukan BPKP;

Karena terhadap PD Flobamor ada dua temuan yang berbeda, dari BPK RI dan BPKP sesuai permintaan Jaksa Penuntut Umum. Tahun 2008 BPK RI melakukan audit terhadap PD Flobamor dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI (LHP) disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI dengan surat Nomor UM.8/9/PKLLASDP/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 kepada PD Flobamor—perihal laporan audit tim BPK RI di PD Flobamor. Surat yang ditandatangani Zulmardi, ATD, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP yang adalah saksi dalam perkara a



quo---menjelaskan hasil audit BPK RI tidak ditemukan adanya kerugian Negara dalam pelaksanaan pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita – Kalabahi – Kiser oleh PD Flobamor. Sementara saksi Dandamana Rancalobo dari BPKP Perwakilan NTT, berdasar surat permohonan dari JPU—dilakukan audit terhadap pelaksanaan pekerjaan KMP Pulau Sabu dan menyatakan ada kerugian Negara;

Tentang Tata Cara audit oleh BPKP Perwakilan NTT;

Bahwa selain tidak ada kewenangan BPKP dalam mengaudit kerugian negara, disamping itu keterangan ahli dalam melakukan audit di PD Flobamor tidak tunduk pada prinsip-prinsip perilaku sebagai seorang auditor dan jauh dari standar umum melakukan audit. Ahli dari BPKP hanya menerima dokumen dari JPU dan melakukan perhitungan, jika dokumen dari JPU dijadikan bukti Pemohon Kasasi bisa masuk akal, tapi menjadikan dokumen JPU sebagai satu-satu dokumen untuk menghitung kerugian negara sama sekali tidak dibenarkan dalam kerja-kerja audit sesuai dengan prinsip audit yang berlaku;

Tata cara dan prosedur audit telah diatur, demikian juga prinsip-prinsip perilaku seorang auditor. Tata cara melakukan audit sesuai standar umum audit dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE.44/1990 tanggal 11 September 1990, demikian juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per./04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku auditor pemerintah/BPKP dan Pernyataan Standar Akuntan Keuangan (PSAK);

Bahwa standar umum audit yang ditetapkan wajib dipatuhi oleh auditor, karena standar umum audit merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai auditor dalam menjalankan tugas auditnya, dalam audit---seorang auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut; menyiapkan prediksi dan menyusun telaah kasus dalam bentuk hipotesa awal, pengujian dokumen, pengujian fisik, observasi, interview, covert operation, identifikasi bukti dan pihak-pihak terkait, pengujian bukti dan menyusun laporan audit;

Olehnya itu dibutuhkan auditor yang memiliki perilaku yang baik sebagaimana diatur dalam prinsip perilaku seorang auditor adalah; punya integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. Pengaturan kode etik auditor sesuai Surat Edaran Kepala BPKP di atas adalah untuk mengatur perilaku auditor sesuai tuntutan profesi dan organisasi pengawasan.



Karena tidak semua jasa auditor adalah auditing, olehnya prinsip-prinsip perilaku di atas wajib ditaati oleh auditor;

Jika prinsip-prinsip kode etik dan standar umum audit ini tidak dipakai oleh auditor, maka auditor ahli, Drs. H. T Redwan Jaafar, Ak (Trainers ahli BPKP) mengatakan ini adalah **MALPRAKTIK**, (Agus Witjaksono, Kode Etik dan Standar Audit BPKP, 2008, hal : 14-28). Dalam hal ini Majelis tidak mempertimbangkan fakta-fakta secara jernih;

Bahwa berdasar fakta tata cara audit telah melanggar standar-standar umum dalam melakukan audit dan saksi tidak memegang teguh prinsip-prinsip umum sebagai seorang auditor. Saksi juga mengatakan; "*saksi diminta sebagai ahli dalam perkara ini mempunyai keahlian di bidang audit...(dst)*". Yang dikatakan auditor ahli adalah auditor yang telah mendapatkan sertifikasi JFA tingkat pembentukan auditor ahli.

Ditegaskan Pemohon Kasasi bahwa, tidak semua auditor adalah auditing, dan sebagai auditor ahli adalah bagi auditor yang telah mendapatkan sertifikasi JFA dan berada dalam keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah);

Bahwa tidak semua keterangan atau pernyataan saksi dan ahli adalah fakta hukum, karena selain saksi bisa lupa, juga bisa tidak jujur (berbohong), demikian pula jika alat bukti surat dan barang bukti yang bersifat dokumen bisa direayasa, juga nilai satu keterangan harus ditentukan untuk dapat diterima sebagai fakta hukum untuk pembuktian unsur-unsur delik bila terjadi persesuaian dan didukung oleh alat bukti lain;

Bahwa surat sebagai alat bukti sah menurut hukum adalah sesuai Pasal 187 KUHP, surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, dan atau surat yang dibentuk menurut ketentuan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan. Dengan demikian, ahli yang tidak menunjukkan sertifikasi sebagai auditor ahli di depan persidangan, maka keterangan ahli BPKP sangat patut dikesampingkan. Jika sebagai auditor ahli, maka model dan tata cara melakukan audit tidaklah demikian;

Dengan keterangan ahli BPKP demikian yang dijadikan sebagai petunjuk jika dimaksudkan untuk membuktikan 'kerugian negara' di PD Flobamor dan menghukum Terdakwa mempunyai konsekwensi hukum yang luas



dan bisa mengandung resiko yang berat bagi kehidupan hukum di Indonesia. Disamping itu, Sesuai dengan isi atau hasil auditnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materiil dan Penasehat Hukum berkeberatan atas tidak dikampingkan keterangan ahli BPKP tersebut. Dengan demikian Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya dicari-cari kesalahannya, tidak ada aliran dana subsidi ke Terdakwa/Pemohon Kasasi sehingga tidak keuntungan untuk kepentingan pribadi, dan negara tidak dirugikan sebagaimana dituduhkan, olehnya itu patut Pengadilan Tinggi menguji ulang atas kenyataan ini, agar hukum tidak diterapkan secara keliru;

2.3. Keberatan tidak diterapkannya 'Asas Prae Judiciel Geshill' sesuai Surat Kontrak dan Surat Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI;

Majelis Hakim Kasasi Yang Kami Hormati,

Bahwa pertimbangan Majelis mengenai eksistensi Surat Kontrak dan Surat Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI bahwa melanggar Kontrak dan Surat Dirjen merupakan perbuatan melawan hukum dan berakibat terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, disini Majelis mencampuradukkan antara 'perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana' dan 'perbuatan melanggar hukum dalam lapangan perdata' dan pertimbangan ini memiliki kekacauan yuridis baik dalam praktek maupun teori (doktrin hukum pidana);

Dalam seluruh pertimbangan Majelis tersebut, ternyata Majelis hanya mengutip pendapat Pompe dan Langemeyer tentang ajaran melawan hukum tanpa melihat pendapat hukum lain dan Majelis tidak melihat isi UU RI Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Undang-undang dan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP secara mendalam, Sehingga pertimbangan Majelis demikian telah menggeser asas legalitas dan norma hukum dalam UU Nomor 10 tahun 2004;

Bahwa surat kontrak Nomor 01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 antara PD Flobamor dan Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI tentang pekerjaan subsidi lintas penyeberangan Teluk Gurita – Kiser berada pada rana tanggung gugat perdata yang diikat dalam hukum perjanjian sesuai Pasal 1320 BW. Istilah melawan hukum (wederrechtelijk) berbeda dengan istilah melanggar hukum (onrechtmatige daad). Melanggar hukum lazim digunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan hukum perdata, Sedangkan melawan hukum lazim digunakan dalam ranah hukum pidana. Dalam hukum pidana unsur melawan hukum dibatasi daya berlakunya oleh asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP, Seseorang dapat dipidana kecuali sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada sanksi hukumnya;

Bahwa peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2004 tidak termasuk surat Kontrak dan Surat Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI, karena tidak ada sanksi pidananya. Tetapi surat kontrak sesuai Pasal 1365 Bugerlijk Wetboek tunduk pada rana hukum perdata. Dengan demikian pertimbangan Majelis demikian tidak sesuai dengan asas hukum (asas legalitas) yang memuat meta-kaidah yang terdapat di dalam dan di belakang norma hukum, Sedangkan norma hukum (rechtnorm) sebagai norma perilaku yang memuat perintah dan sanksi seperti yang terdapat dalam kehendak UU Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Undang-undang;

Bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam Kontrak membawa konsekwensi hukum berupa tanggung gugat perdata, bukan pidana. Tanggungjawab pidana adalah tanggungjawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat dari perbuatannya secara pribadi. Sementara dalam Kontrak ditandatangani oleh Direktur Utama, bukan Terdakwa/Pemohon Kasasi secara pribadi. Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak ditemukan fakta dibuktikan dalam persidangan bahwa dokumen tersebut ditandatangani SYAMSUDIN H. ABDULLAHI secara pribadi, maka tidak ada dasar untuk membuat seseorang dipaksa untuk bertanggungjawab secara pidana, karena jika hanya melanggar perjanjian dalam Kontrak adalah murni tanggung gugat perdata sesuai hukum perjanjian yang diatur dalam buku III BW Pasal 1320. Disini tampak nyata kekeliruan Majelis dalam membuat pertimbangan dalam keputusannya;

Bahwa surat Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI melalui surat Nomor AP.005/1/6/DRJD/2005 tanggal 11 Januari 2005 dan surat Nomor AP.204/1/2/DRJD/2005 tanggal 11 Januari 2005 yang mengatur rute penyeberangan perintis Teluk Gurita – Kiser dan surat ijin Dinas Perhubungan NTT Nomor AP.003/1/6/DPHB 2005, tanggal 14 Februari 2005 dan surat Nomor AP.003/1/2/DPHB 2006, tanggal 6 Februari 2006 sebagai fakta persidangan, kesaksian Benediktus Muda

Hal. 100 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terpisah, mengatur penyimpangan rute KMP Pulau Sabu dengan rute; Kupang - Teluk Gurita, Kupang - Kalabahi, Kupang - Lantuka, Kupang - Lewoleba, Kupang - Sabu, dan Kupang - Aimere. Dualisme surat keputusan dari dua lembaga pemerintah adalah berkaitan dengan tanggung gugat tata usaha negara (TUN), karena mengeluarkan keputusan (beschikking) yang berbeda adalah sengketa TUN dan tunduk pada UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara;

Bahwa dengan dasar surat ijin Dinas Perhubungan NTT atas nama Gubernur NTT selaku pemilik PD Flobamor tentang penyimpangan rute, maka PD Flobamor selaku pengelola KMP Pulau Sabu menjalankan rute pelayaran tersebut sesuai ijin Dinas Perhubungan NTT, S.E., andai tidak ada surat penyimpangan rute dari Dinas Perhubungan NTT maka PD Flobamor tidak akan melakukan penyimpangan rute, dan tidak ada kebijakan pembuatan SIB oleh Direktur Utama. Dirasa tidak adil jika perbuatan yang bukan dari Terdakwa secara pribadi dituntut untuk bertanggungjawab secara pidana, demikian pula dirasa tidak adil jika SIB dalam penyimpangan rute hal mana KMP Pulau Sabu melayani rute dalam propinsi NTT, jika hal ini tidak dilakukan praktis menimbulkan selisih dalam perhitungan keuangan, olehnya BPK RI pada tahun 2008 melakukan audit terhadap PD Flobamor tidak menemukan kerugian negara secara materiil sebagaimana dituduhkan;

Dan sangat tidak adil dan dipandang melanggar hukum kalau Majelis menghukum Terdakwa hanya karena melanggar Kontrak dan melakukan penyimpangan rute yang dikeluarkan Dinas Perhubungan NTT atas nama Gubernur NTT selaku pemilik PD Flobamor, dan Terdakwa secara pribadi tidak ada sangkut paut dengan dua surat yang berbeda di atas kecuali sebagai Direktur Utama sebagaimana dituduhkan dan memaksa pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Majelis tidak mempertimbangkan dengan baik surat Kontrak dan Surat Dirjen Perhubungan Darat Departemen RI yang berhubungan dengan eksistensi dunia peradilan maka sama dengan Majelis tidak mengindahkan asas hukum tentang **'Prae Judiciel Geshill (perselisihan peradilan)'** tentang tanggung gugat perdata di pengadilan negeri dan tanggung gugat tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara, dan dalam perkara a

Hal. 101 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



quo seperti mengadili perkara tindak pidana umum pemalsuan surat atau dokumen (SIB) di pengadilan negeri, jika perkaranya tindak pidana korupsi maka unsur-unsur yang mendukung adanya delik sebagaimana dituduhkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK harus dibuktikan;

2.4 Tentang Tidak Dipertimbangkan fakta-fakta hukum secara lengkap

Majelis Hakim Kasasi Yang Kami Hormati,

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengkostatasi keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dipandang sebagai fakta hukum. Pemohon Kasasi berkeberatan atas konstataasi fakta hukum yang dirumuskan oleh Majelis, mengingat Majelis telah mengkostatasi berdasarkan fakta yang tidak lengkap, Sehingga dengan sendirinya telah menghasilkan kesimpulan yang keliru. Fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan, terkhusus menyangkut kalimat dalam dakwaan: 'perbuatan Terdakwa bersama-sama Abdullah Usman telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.684.436.043,70 atau sekitar jumlah tersebut, keberatan Pemohon Kasasi sebagai berikut adalah:

- a. Bahwa benar berdasar fakta mengatakan, bahwa dana subsidi sebesar Rp3.684.436.043,70 digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, tapi yang benar adalah dana subsidi sebesar Rp3.684.436.043,70 digunakan Terdakwa selaku Direktur Utama yang digunakan untuk membeli BBM untuk kepentingan pelayaran KMP Pulau Sabu, sisanya untuk operasional perusahaan PD Flobamor termasuk pembayaran gaji karyawan, ABK dan pengurusan gros akte (dokumen kapal). Jika Gros Akte atau dokumen kapal tidak ada, maka KMP Pulau Sabu tidak diperkenankan untuk berlayar sesuai ketentuan pelayaran, kecuali kapal tersebut hanya berlabu. Dengan segala kebijakan Direktur Utama maka KMP Pulau Sabu dapat berlayar, melayani kepentingan umum yang membutuhkan dengan mendapatkan ijin berlayar sementara hanya untuk tiga bulan, lewat tiga bulan harus diurus kembali dan Gros Akte sampai hari ini belum pula didapatkan untuk KMP Pulau Sabu, inilah yang membuat kapal tidak optimal dalam beroperasi, hal ini karena di satu sisi kapal harus dituntut berlayar dengan dokumen yang lengkap, jika tidak lengkapnya dokumen maka kapal tidak dapat / diijinkan berlayar, dan kalau dipaksa berlayar maka melanggar ketentuan Undang-Undang Pelayaran, di sisi lain kalau kapal tidak berlayar maka



PD Flobamor didenda 25% dari operasional. Dari Gros Akte ini menjadi salah satu penghambat kapal tidak berlayar sesuai Trip selain penyimpangan pelayaran dalam propinsi sesuai Surat Ijin Dinas Perhubungan NTT atas nama Gubernur NTT yang SIBnya tidak dihitung oleh Majelis sebagai pengeluaran dalam pelayaran perintis. Fakta-fakta..... diisi sesuai fakta persidanganini yang tidak lengkap dalam pertimbangan Majelis, dan Majelis hanya melihat angka uang tanpa melihat fakta yang secara materiil dalam operasional perusahaan yang disampaikan dalam persidangan, dan oleh Majelis tidak dicatat sebagai fakta sidang ;

- b. Saksi SUMASTINI HADI, DARMAWANTO kedua saksi dari Direktorat DLL ASDP Departemen Perhubungan RI tersebut, dari keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan tidak ditemukan petunjuk atas keterlibatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dituduhkan dalam Dakwaan Kesatu; Primair/Subsidaair maupun dalam dakwaan Kedua. Kedua saksi tersebut pada intinya menjelaskan; Kontrak pekerjaan antara Satuan Kerja Penembangan Keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah PD Flobamor tahun 2007, 2008 pembayaran dana subsidi melalui rekening PD Flobamor atas permintaan PD Flobamor disertai dokumen permintaan, kemudian dokumen itu dievaluasi oleh sebuah tim kecil Dirjen DLLASDP Departemen Perhubungan RI, Setelah dinyatakan lengkap dan valid maka dilakukan pencairan dana subsidi ke rekening kas PD Flobamor di Bank NTT melalui KPPN, penunjukan langsung PD Flobamor tidak bertentangan dengan Kepres Nomor : 80 tahun 2003 karena ada pengecualian yaitu untuk pekerjaan yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dan tarifnya ditetapkan pemerintah bisa dilakukan penunjukan langsung;
- c. Saksi BAMBANG ARIFIN ATU, AGUSTINUS KROWEN LEYN, JHONY KANA, SULAIMAN RUSNA, YOSEF TETI SERAN masing-masing sebagai Kepala Adpel, syahbandar. Kelima saksi tersebut menerangkan dalam persidangan, soal dan hal ihwal pengurusan Surat Ijin Berlayar (SIB). Bahwa soal Surat Ijin Berlayar (SIB) Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengetahui, karena bukan tugas Terdakwa di lapangan untuk operasional pelayaran kapal. Untuk pengurusan SIB adalah agen pelayaran 'Ostem Corporindo' karena PD Flobamor bukan perusahaan



pelayaran. Oleh karena itu kesaksian dari lima saksi tersebut tidak memiliki relevansi yuridis dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dan kelima saksi tersebut lebih menerangkan hal-hal teknis seputar kapal datang dan pergi termasuk pengecekan apakah laik atau tidak kapal tersebut jika melakukan pelayaran, pengecekan dokumen, daftar muatan, jumlah penumpang dan awak kapal yang diajukan oleh agen, mengecek tujuan kapal dan keadaan kapal dst. Sehingga kesaksian mereka tidak ada kaitan dengan Terdakwa in Casu tindak pidana korupsi pada pengelolaan KMP Pulau Sabu;

- d. Saksi ANTONY EFENDY JAFAR, ROUVYCH G.M BUNGA, Nakoda KMP Pulau Sabu. kesaksian saksi ini tidak juga memiliki kaitan yuridis dengan Terdakwa, keterangan saksi adalah menerangkan penyimpangan rute dalam propinsi yakni Sabu, Kiser, Kalabahi, Larantuka, Waiwerang, Lewoleba sesuai surat ijin Dinas Perhubungan NTT dan membawa kapal ke Makassar untuk dokcing. Saksi juga menerangkan bahwa pelayaran dengan rute Teluk Gurita – Kiser, berlayar kosong tanpa penumpang, penumpang paling banyak tiga orang, saksi membawa kapal seperti kapal milik pribadi yang dipakai untuk pesiar karena tidak ada penumpang baik manusia maupun barang, dan saksi juga menerangkan pernah dipanggil Urbanus Heka (Direktur Operasi) ke ruangnya untuk tandatangan sebuah dokumen dan saksi sendiri tidak tahu dokumen apa yang ditandatangani. Olehnya itu kesaksian ini tidak ada keterkaitan yuridis dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam in Casu sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP;
- e. Saksi DANIEL NABUNOME, ANDIS ANTON NENOHAIFETO, saksi ini adalah bekerja atau karyawan Percetakan PD Flobamor, menerangkan hal ihwal percetakan SIB, bahwa saksi didatangkan Abdullah Usman dan meminta untuk mencetak formulir SIB, Setelah SIB dicetak diserahkan ke Abdullah Usman. Bahwa kesaksian ini pula tidak memiliki korelasi yuridis dengan Terdakwa, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengetahui hal ihwal soal percetakan SIB, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah Direktur Utama maka tidak mengetahui urusan operasional di lapangan;
- f. Saksi URBANUS HEKA, ST., Direktur Operasi PD Flobamor, menerangkan bahwa KMP Pulau Sabu milik Departemen Perhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI yang diserahkan ke Pemda NTT kemudian Gubernur NTT serahkan kepada PD Flobamor untuk mengelolanya. Bahwa perubahan rute (penyimpangan rute) tahun 2008 ada adendum dari pusat dengan Kontrak Nomor : 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 hal 2 Pasal 2 (bukti Nomor :29), hal ini atas pertimbangan asas manfaat dan permintaan masyarakat. Pembayaran subsidi dilakukan setelah ada permintaan dari PD Flobamor yang dokumennya ditandatangani oleh Direktur Utama (bukan Syamsudin Abdullahi sebagai pribadi). Dana subsidi digunakan untuk bayar gaji karyawan PD Flobamor, biaya operasional kapal, pemeliharaan kapal dan BBM, bahwa sebagian keterangan saksi, Terdakwa/Pemohon Kasasi menolak atau menyangkalnya antara lain tentang pengadaan SIB, dokumen sebelum ke meja Direktur Utama diparaf dulu oleh saksi/Direktur Utama;

Bahwa keterangan saksi di atas perlu dianalisis kaitan dengan penyimpangan rute, korelasi dengan keterangan Nakoda KMP Pulau Sabu yang mengatakan rute Teluk Gurita – Kiser adalah merugi, karena tidak ada penumpang, olehnya demi asas manfaat dan melayani kepentingan umum maka dipindahkan atau diadendum tentang perubahan rute, tapi dalam perubahan rute ini Majelis tidak mempertimbangkan SIB (Surat Ijin Berlayar) dan biaya operasional yang keluar. Soal pembuatan SIB, Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak tahu menahu soal pembuatan SIB karena bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur Utama. Tapi secara struktur setelah Direktur Utama adalah Direktur Operasi, dan setelah Direktur Operasi adalah Manager Perkapalan, Semua itu dilakukan berjenjang sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam Perda Nomor :12 tahun 2008;

- g. Saksi RAJA TURA RAFAEL, bahwa saksi selaku Badan Pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan operasional PD Flobamor menemukan administrasi kapal berupa Gros Akte yang belum beres, belum diperoleh perusahaan serta biaya docking yang sangat terbatas. Semua masalah saksi rekomendasikan ke Gubernur NTT ditembuskan ke Dirut tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, Selebihnya saksi tidak tahu termasuk pinjaman ke pihak ketiga. Gros Akte adalah fakta yang tidak pernah disinggung oleh Majelis, jika Gros Akte tidak ada maka konsekwensinya kapal tidak

Hal. 105 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijijinkan untuk berlayar. Maka untuk mengurus ijin berlayar sementara agar PD Flobamor tidak dikenakan denda, maka konsekwensinya ada biaya yang keluar, tapi untuk kepentingan kapal dan pelayaran untuk melayani kepentingan umum. Keadaan ini, kemudian Majelis tidak melihat secara materiil sesuai bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tentang pengeluaran dana, Sehingga tidak adil jika dibebankan kepada pribadi Terdakwa untuk bertanggungjawab, padahal semua dilakukan atas nama Direktur Utama yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan perusahaan termasuk KMP Pulau Sabu;

- h. Saksi DAUD MONE, YOHANIS H.S KATIPANA, MARCEL FANGGIDAE, ketiga saksi tersebut adalah orang yang terlibat utang – piutang dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama adalah kebijakan untuk menyelamatkan kapal disaat dana subsidi belum dicairkan, padahal operasional kapal membutuhkan dana. Kemudian utang – piutang tersebut telah dilunasi sesuai bukti-bukti yang ada. Untuk apa penggunaan dana pinjaman tersebut, Majelis tidak melihat fakta secara lengkap dan utuh, Terdakwa/Pemohon Kasasi melampirkan bukti-bukti untuk dipertimbangkan oleh Majelis tingkat Banding Pengadilan Tinggi;
- i. Saksi MARIA GORETI, bahwa saksi selaku bendahara PD Flobamor bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan, dan melayani permintaan dari devisi-devisi. Bahwa dana subsidi masuk di rekening PD Flobamor, dan dicatat di buku kas umum berdasarkan data dari rekening koran giro Bank NTT. Bahwa soal atau hal ihwal keuangan, adalah benar jika kita percaya pada hasil audit BPK RI sebagai lembaga yang diberi kewenangan Undang-undang untuk melakukan audit, termasuk menghitung kerugian negara. Karena arus kas, neraca dan laporan keuangan tidak semudah yang Penuntut Umum bayangkan secara dangkal dan sederhana, demikian pula Majelis yang tidak melihat fakta-fakta secara lengkap dan utuh dalam persidangan;
- j. Ahli DANDAMANA RANACALOBO, BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur menerangkan dalam persidangan, ahli mendapatkan dokumen dari Jaksa, ahli tidak uji fisik di lapangan, ahli menemukan ada kerugian negara, ahli tidak menunjukkan sertifikasi keahlian

Hal. 106 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai auditor dalam persidangan, dan keterangan ahli model ini seluruhnya ditolak oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;

- k. Saksi ABDULLAH USMAN, bahwa saksi menjadi Manager perkapalan diangkat saat Benediktus Muda sebagai Direktur Utama pada tahun 2005. Untuk operasional kapal ada kontrak antara PD Flobamor dan Satker Keperintisan LLASDP. Bahwa pembuatan SIB oleh saksi atas perintah Direktur Utama melalui Direktur Operasi Urbanus Heka, hal itu karena rute Teluk Gurita – Kiser tidak ada penumpang dan tidak memenuhi asas manfaat. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa/Pemohon Kasasi menyangkalnya, karena saat Terdakwa menjadi Direktur Utama pembuatan SIB sudah berjalan, juga Terdakwa mengatakan bahwa dana Rp70.502.500 sebanyak dua kali tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan kepada KPA dipusat untuk pengurusan surat ijin berlayar sementara karena KMP Pulau Sabu belum ada Gros Akte;

Bahwa dengan konstataasi fakta hukum yang tidak lengkap oleh Majelis di atas, maka jelas merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan terdapat kekeliruan mendasar yang secara hukum akan mempunyai akibat yang berbeda atas terpenuhinya atau tidak suatu unsur;

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan, Majelis tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama mengenai penggunaan dana subsidi secara materiil benar adanya untuk urusan kelancaran operasional kapal dan perusahaan. Jika dana subsidi itu untuk urusan operasional kapal, maka laporannya adalah dalam satu tahun buku per 31 Desember. Dan itu telah dilakukan audit oleh lembaga BPK RI dan menemukan tidak ada kerugian negara;

Bahwa keuangan negara di PD Flobamor (BUMD) berdasar penjelasan UU RI Nomor 31 tahun 1999 paragraf ke-4 tentang PTPK keuangan BUMN/BUMD adalah keuangan negara, oleh karenanya keuangan yang ditransfer dari Departemen Perhubungan RI ke PD Flobamor dimana negara tidak mengalami kekurangan uang sebagaimana dimaksud UU RI Nomor 1 tahun 2004 Pasal 1 angka 22 tentang kerugian negara adalah; 'kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai'. Demikian pula usaha-usaha bisnis perkapalan oleh PD

Hal. 107 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Flobamor dan menguntungkan perusahaan adalah sama dengan menguntungkan negara;

Bahwa sudah merupakan fakta bahwa peristiwa yang menimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan pidana terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi berasal muasal dari Surat Ijin Penyimpangan Rute dari Dinas Perhubungan NTT atas nama Gubernur NTT, yang mana rute Teluk Gurita – Kiser sebagai rute resmi dan diatur dalam Kontrak antara PD Flobamor dan Departemen Perhubungan RI adalah merugi dan tidak ada penumpang, Sementara masyarakat NTT membutuhkan kapal penyeberangan yang masih kurang. Peristiwa ini yang sepintas dilihat Majelis sebagai adanya tindak pidana korupsi;

Fakta mana yang menggambarkan adanya tindak pidana korupsi dengan unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK?. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Apalagi Majelis tidak membedakan perusahaan BUMD dengan korporasi yang modalnya murni dari swasta sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan untuk mengetahui kerugian perusahaan harus dilihat dalam satu tahun buku setelah diaudit (vide hasil audit BPK RI), bukan dilihat per transaksi. Pertimbangan Majelis yang tidak melihat fakta secara keseluruhan, tidak sesuai dengan hukum acara dan hukum pembuktian adalah merugikan Pemohon Kasasi. Disini kekeliruan mendasar dalam mempertimbangkan fakta dan kemudian keliru dalam menerapkan hukum oleh karena melihat fakta secara sepotong-sepotong, tidak seutuhnya;

2.5 Keberatan tidak dikesampingkan barang bukti Surat Ijin Berlayar (SIB).

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis tidak mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta terkait perkara Terdakwa maupun fakta dalam perkara dan berkas terpisah tapi memiliki kaitan bersama dengan in Casu tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan KMP Pulau Sabu;

Bahwa sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHP telah jelas ditentukan bahwa petunjuk adalah *perbuatan, kejadian, atau keadaan* yang karena persesuaiannya, baik diantara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan siapa pelakunya. Sedangkan pada ayat (2) ditentukan bahwa bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari: a) keterangan saksi, b) surat, c) keterangan Terdakwa;

Bahwa dalam pertimbangan ternyata Majelis dalam memformulasikan adanya petunjuk, bukan berdasarkan adanya persesuaian atas suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan sebagaimana disebut dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP, melainkan mencoba mempersesuaian antara sebuah surat (SIB) yang merupakan *barang bukti*, dengan perkataan saksi-saksi di persidangan yang membenarkan dalam keraguan atas Surat Ijin Berlayar (SIB) yang ditunjukkan di depan persidangan;

Bahwa atas dilakukannya persesuaian guna memformulasikan adanya petunjuk dengan cara yang demikian, maka jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 188 ayat (1) KUHP karena barang bukti (SIB) tidak dapat dipersamakan atau dinilai sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang kemudian dapat dilakukan persesuaian dengan perbuatan, kejadian atau keadaan lainnya;

Bahwa disamping barang bukti (SIB) tidak dapat dilakukan persesuaian Terdakwa karena bukan merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, juga barang bukti jelas-jelas bukan merupakan salah satu dari alat-alat bukti yang secara limitatif telah disebutkan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP;

Bahwa disamping itu, barang bukti berupa Surat Ijin Berlayar (SIB) yang dibuktikan dalam persidangan selain diragukan juga tidak dibuatkan berita acara penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak membuktikan dengan keyakinan bahwa formulir SIB tersebut palsu tanpa ada editing, dan benar merupakan SIB fiktif. Karena dalam persidangan tidak ada ahli dihadirkan untuk menjelaskan SIB yang diduga palsu atau asli tersebut.

Selain itu tidak dilakukan pengecekan silang (cross-check) antara formulir SIB yang asli dan formulir SIB yang palsu serta letak kebenaran secara autentik. Karena dalam kesaksian Daniel dan Andis dari pihak percetakan PD Flobamor yang mencetak formulir SIB mengatakan; 'formulir SIB hanya dicetak 2 (dua) buku, masing-masing buku berisi 50 set, Sehingga dua buku berisikan 100 set'. Tapi kejanggalan ditemukan di persidangan, JPU membuktikan 207 set formulir SIB yang dipalsukan sebagai barang bukti. Selisihnya sebesar 107 formulir SIB, pertanyaan; selisih 107 formulir SIB

Hal. 109 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu JPU mendapatnya darimana dan dari siapa atau dari keterangan siapa?, apakah 107 formulir SIB itu datang sendiri atau JPU membuat dan mengeditnya sendiri?. Kejanggalaan lain yang meragukan kebenaran SIB palsu atau asli adalah antara hasil foto copy dan formulir asli dalam bentuk klise (kertas karkir) yang ditunjukkan dalam persidangan. Pada klise formulir asli itu tidak ditemukan background atau latar belakang, tapi dihasil foto copy formulir SIB ditemukan background atau latar belakang (sesuatu yang tidak logis antara barang asli dan rekaman foto copy). Hal ini pula luput dari pertimbangan Majelis dan tidak melihat fakta secara jelas;

Bahwa demikian pula tidak ditemukan dalam persidangan berita acara tentang tindakan penyitaan surat formulir SIB menjadi barang bukti. Hal ini penting untuk menghindari rekayasa, Segala kemungkinan yang membuatnya bisa terjadi dari sesuatu yang sebenarnya. Karena hasil penyitaan benda atau barang atau surat sebagai barang bukti wajib dibuatkan dalam bentuk berita acara dan dilampirkan dalam berkas perkara dan ditunjukkan dalam persidangan. Karena berita acara itu ditandatangani oleh para pihak, dan kepada pihak lain diberikan surat tanda penerimaan;

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 75 KUHP; "berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang; pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, **penyitaan benda, pemeriksaan surat**, pemeriksaan saksi, pemeriksaan__di tempat kejadian...". Kemudian pada ayat (3) disebutkan; berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) **ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut dalam ayat (1)";**

Karena penandatanganan dalam bentuk berita acara, dibuat di atas kekuatan sumpah jabatan, karena hal ini tidak dilakukan dan tidak dibuktikan dalam persidangan maka barang bukti SIB yang dijadikan barang bukti menurut Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP harus dinyatakan **Batal Menurut Hukum dan atau dikesampingkan;**

Bahwa jika barang bukti formulir SIB yang diduga fiktif dan dipersesuiakan atau dipersamakan dengan alat bukti lain sesuai pertimbangan Majelis adalah keliru dan hal itu akan mempunyai konsekwensi hukum yang luas, dan bisa mengandung resiko hukum yang berat bagi kehidupan hukum di Indonesia. Penyitaan barang bukti yang tidak dibuat berita acara, tidak



ditandatangani oleh para pihak, berita acara tidak dibuktikan dalam persidangan, dan barang bukti tidak dapat disamakan dengan alat-alat bukti atau tidak sama nilainya sesuai hukum pembuktian, disamping memang belum diterima dalam hukum pembuktian juga tidak bisa disamakan dengan alat-alat bukti sesuai diatur dalam KUHAP, dengan demikian maka pertimbangan Majelis adalah keliru dan bertentangan dengan hukum;

I. Kesimpulan

Majelis Hakim Kasasi Yang Kami Hormati,

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan, Majelis telah tidak mengindahkan dan tidak mampu membedakan antara Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama atas nama perusahaan dan Terdakwa bertindak untuk diri sendiri (pribadi), karena konsekwensi pertanggungjawaban hukum adalah berbeda. Karena perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama tidak untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tapi untuk keuntungan korporasi PD Flobamor, jika perusahaan PD untung maka yang diuntungkan adalah Negara sesuai hak dan kewajiban tentang penggunaan keuangan Negara yang diatur dalam Undang-undang;

Bahwa Majelis tidak mempertimbangkan secara baik bahwa keuangan PD Flobamor (BUMN/BUMD) adalah keuangan Negara sesuai amanat Undang-undang yang berlaku, Majelis tidak mempertimbangkan surat Dinas Perhubungan NTT atas nama Gubernur NTT sesuai keterangan saksi-saksi dan surat Dinas Perhubungan NTT dalam persidangan sebagai kebijakan dengan pertimbangan rute Teluk Gurita – Kiser adalah merugikan, tidak ada penumpang atau pelayaran pulang – pergi paling banyak 3 orang penumpang sehingga dilakukan penyimpangan rute dalam propinsi NTT, Majelis tidak mempertimbangkan penyimpangan rute (rute dalam propinsi) dan Surat Ijin Berlayar (SIB) yang tidak dihitung sebagai pengeluaran, padahal pelayaran penyimpangan rute dilakukan dengan menggunakan dana subsidi dari Departemen Perhubungan RI untuk melayani kepentingan umum sesuai misi perintis KMP Pulau Sabu;

Bahwa Majelis tidak mempertimbangkan melanggar Kontrak dan Surat Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena kedua surat tersebut bukan termasuk dalam hirarki perundang-undangan yang ada sanksi pidana, tapi melanggar Kontrak merupakan perbuatan melanggar hukum (perdata)



atau menjadi tanggung gugat perdata, melanggar surat Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI merupakan tanggung gugat tata usaha Negara, Majelis juga tidak mempertimbangkan hasil audit BPK RI tahun 2008 di PD Flobamor yang menyatakan tidak ada kerugian negara dan Majelis tidak mengesampingkan keterangan ahli BPKP selain karena kewenangan BPKP dalam mengaudit kerugian Negara juga tata cara audit tidak dilakukan dengan cara-cara yang dianggap patut sesuai Undang-undang dan peraturan audit;

Bahwa Majelis juga tidak melakukan konstataasi fakta hukum secara sempurna atau lengkap sehingga dengan tidak lengkap mengkonstataasi fakta hukum melahirkan kesimpulan yang demikian salah dan keliru, dengan demikian pertimbangan Majelis dipandang tidak lengkap, tidak utuh dan merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi, tidak ada penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, Semuanya dilakukan demi kelancaran operasional perusahaan dan KMP Pulau Sabu terutama dalam pengurusan Gros Akte yang mengeluarkan biaya yang besar yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis, dengan demikian kekeliruan Majelis tersebut sangat patut diuji kembali sesuai fakta atas kekeliruan Majelis menerapkan hukum oleh Majelis Tingkat Banding;

II. Penutup

Majelis Hakim Kasasi Yang Kami Hormati,

Bahwa berdasar atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa perbuatan dan kesalahan PEMOHON KASASI secara hukum tidaklah terbukti sama sekali, Setelah PEMOHON KASASI mengkaji dan mencermati secara yuridis formal maupun materiil atas kasus, maka nampak bahwa berdasar hukum Judex Facti In Casu Putusan Majelis Hakim Tinggi Kupang tanggal 21 Desember 2012 **"telah salah dan keliru"** dalam menerapkan hukum dan Undang-undang dalam keputusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum:



Bahwa adalah benar kerugian negara seluruhnya Rp3.684.436.043,70 (tiga milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah koma tujuh per sen), namun Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menyatakan rincian pengeluaran dari Rp3.684.436.043,70 (tiga milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah koma tujuh per sen) tersebut untuk biaya-biaya operasional dan pengeluaran-pengeluaran lain yang terpaksa dikeluarkan atau dibayarkan oleh Terdakwa untuk perjalanan dinas, pengeluaran-pengeluaran untuk DPRD, honor-honor untuk pegawai, perubahan legitimasi Perda, pengeluaran kepada BPKP daerah dan lain-lain, karenanya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah yang secara nyata telah diserahkan secara pribadi kepada Terdakwa;

Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai jumlah pembayaran uang pengganti tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, karenanya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum;

- Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak jelas keberatan apa yang dipermasalahkan dalam pertimbangan Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman;

Bahwa Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum, Sedangkan keberatan-keberatan yang lainnya merupakan pengulangan pembelaan yang dilakukan pada putusan peradilan dan sebagian merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu Kasasi Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Terdakwa: **Syamsudin H. Abdullahi, S.E.** dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 11 April 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Surachmin, S.H., M.H.**, dan **M. S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd / **H. Surachmin, S.H., M.H.**
Ttd / **M. S. Lumme, S.H.**

K e t u a,
Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, S.H., M.H.
N I P. 040.044.338.

Hal. 114 dari 114 hal. Put. No. 571 K/Pid.Sus/2012



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)